



**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO  
KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**

*DELEGATION SOME AUTHORITY REGENT OF BONDOWOSO TO THE  
SUBDISTRICT HEAD STUDIES ON SUBDISTRICT TAMANAN REGENCY  
BONDOWOSO*

**SKRIPSI**

Oleh

**Dika Pratama  
NIM 090910201005**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO  
KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**

***DELEGATION SOME AUTHORITY REGENT OF BONDOWOSO TO THE  
SUBDISTRICT HEAD STUDIES ON SUBDISTRICT TAMANAN REGENCY  
BONDOWOSO***

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**Dika Pratama  
NIM 090910201005**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan dengan kerendahan hati, segala puji syukur kepada Allah SWT atas pertolongan-Nya sehingga sebetuk karya kecil yang penuh dengan pengorbanan dan iringan doa yang tulus dari orang-orang terkasih dapat terselesaikan. Dengan ridho Allah SWT, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs. Haryonodan Ibu Iskanah yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan ketulusan yang tiada pernah kering akan doa, nasehat dan motivasi. Segala ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup menggambarkan penghargaan ini;
2. Mbkku Rini Agustinyang telah memberikan perhatian dan kasih sayang;
3. Guru-guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti;
4. Almater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTO**

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Surat Al- Baqarah 153)\*

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh ”

(Schopenhauer)\*\*

\*

---

\*<http://pusber.com/2012/10/contoh-motto-skripsi/>

\*\*<http://azhie.net/2012/02/contoh-motto-skripsi-terbaru-dan-terbaik.html>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dika Pratama

NIM : 090910201005

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso Kepada Camat Studi Pada Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2015

Yang menyatakan,

Dika Pratama

NIM 090910201005

**SKRIPSI**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BONDOWOSO  
KEPADA CAMAT STUDI PADA KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN  
BONDOWOSO**

***DELEGATION SOME AUTHORITY REGENT OF BONDOWOSO TO THE  
SUBDISTRICT HEAD STUDIES ON SUBDISTRICT TAMANAN REGENCY  
BONDOWOSO***

Oleh

Dika Pratama

NIM 090910201005

Pembimbing:

Pembimbing I : Drs. Agus Suharsono. M.Si.

Pembimbing II : M. Hadi Makmur, S.Sos,MAP.



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso Kepada Camat Studi Pada Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : 18 Juni 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, MM  
NIP. 195307311980022001

Drs. Agus Suharsono, M.Si  
NIP. 196308141989031023

Anggota Penguji,

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ( )  
NIP. 197410072000121001
2. Drs. A. Kholik Azhari, M.Si ( )  
NIP. 19607261989021001
3. Suji, S,Sos, M.Si ( )  
NIP. 197006152008121002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso Kepada Camat Studi Pada Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;** Dika Pratama; 090910201005; 2015; 92 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Semenjak di berlakukanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksana asas desentralisasi yang dilanjutkan dengan munculnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kecamatan menjadi perangkat daerah Kabupaten dan Camat menjadi pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso kepada Camat khususnya pada Kecamatan Tamanan, kemudian bagaimana mekanisme dan teknik pelaksanaan yang dilakukan oleh Bupati Bondowoso untuk mendelegasikan kewenangnya kepada Camat, ada 9 kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Camat (kewenangan Delegatif) yaitu; kewenangan perizinan, kewenangan rekomendasi, kewenangan koordinasi, kewenangan pembinaan, kewenangan pengawasan, kewenangan fasilitasi, kewenangan penetapan, kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Demikian juga dengan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat yang dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat khususnya Kecamatan Tamanan. Untuk memperoleh data yang obyektif, valid dan variabel maka diperlukan metode penelitian berdasarkan kajian permasalahan yang telah dikemukakan serta tujuan yang ditetapkan maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan usaha mengumpulkan data primer maupun sekunder, teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif, teknik wawancara dengan melakukan



rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data dilapangan yang merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan untuk memperoleh informasi, teknik dokumentasi teknik ini untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan mencatat dan mempelajari data yang terdapat dilokasi penelitian berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masing berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada di dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Teknik studi kepustakaan dalam penelitian sangatlah penting karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Pelaksanaan dalam tugas atau kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat selaku penerima delegasi berupa kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pajak bumi dan bangunan yang diberikan kepada Desa kemudian Camat tidak hanya mengadakan penyuluhan dan pemantauan tetapi bisa memecahkan permasalahan yang di hadapi di dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Bondowoso kepada Camat selain itu juga untuk mempermudah dalam pemungutan (PBB)camat perlu membentuk tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan guna meningkatkan atau memperlancar pelaksanaan (PBB).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso Kepada Camat Studi Pada Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak ada kata yang layak untuk menghargai selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos. MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, pikiran, waktu dan kesabaran yang penuh dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. M. Hadi Makmur, S.Sos. MAP. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dengan sabar guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;

6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
7. Pihak Instansi Kantor Pemerintahan Kabupaten Bondowoso dan Kantor Kecamatan Tamanan khususnya Kepala Kantor Asisten I Setda Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Drs. Wawan Subagio, M.Si dan Kepala Kantor Kecamatan Tamanan yaitu Dwi Wahyudi S.Sos, MM beserta Sekcam Kecamatan Tamanan Ali Djunaedy S.Sos telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta membantu penulis dalam proses penelitian di lapangan dan turut mendukung dalam kelancaran penelitian ini;
8. Sahabat spesial M. Rino dan Ratna Sefriani yang selalu mendampingi saat suka maupun duka, memberikan motivasi dalam setiap langkah serta memberikan kebahagiaan setiap harinya;
9. Teman-teman seperjuanganku Administrasi Negara (AN), Optim, Aji, Ozzy, Dias, Esty, Yoppy dan angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga dapat membangun mental dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 23 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                     | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                    | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                               | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                                      | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                                | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....                                | <b>vi</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                | <b>vii</b>     |
| <b>RINGKASAN</b> .....   | <b>viii</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....   | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                      | <b>xv</b>      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                     | <b>xvii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                   | <b>xviii</b>   |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....                                | <b>1</b>       |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....                                | <b>1</b>       |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....                               | <b>25</b>      |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....                             | <b>26</b>      |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....                            | <b>27</b>      |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                           | <b>28</b>      |
| <b>2.1 Kerangka Teori</b> .....                                | <b>28</b>      |
| <b>2.2 Mekanisme Pelimpahan dan Penarikan Kewenangan</b> ..... | <b>43</b>      |
| 2.2.1 Pelimpahan Kewenangan .....                              | <b>43</b>      |
| 2.2.2 Penarikan Kewenangan .....                               | <b>51</b>      |
| <b>2.3 Penataan Kewenangan Camat</b> .....                     | <b>53</b>      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>55</b> |
| <b>3.1 Paradigma dan Tipe Penelitian .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>3.2 Lokasi Penelitian .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>3.3 Penentuan Informan .....</b>   | <b>56</b> |
| <b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>  | <b>58</b> |
| 3.4.1 Teknik Observasi.....   | 58        |
| 3.4.2 Teknik Wawancara.....   | 59        |
| 3.4.3 Teknik Dokumentasi .....  | 59        |
| 3.4.4 Studi Kepustakaan.....  | 60        |
| <b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>   | <b>60</b> |
| <b>3.6 Fokus Penelitian .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>63</b> |
| <b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....</b>   | <b>63</b> |
| 4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis .....   | 63        |
| 4.1.2 Pemerintahan.....   | 69        |
| 4.1.3 Kependudukan.....   | 72        |
| 4.1.4 Keadaan Sosial Ekonomi .....  | 74        |
| 4.1.5 Susunan dan Bagan Organisasi Kecamatan Tamanan .....  | 76        |
| 4.1.6 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi .....   | 78        |
| <b>4.2 Proses dan Teknik Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian<br/>    Kewenangan dari Bupati Bondowoso Kepada Camat<br/>    Tamanan .....</b>                        | <b>82</b> |
| 4.2.1 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso yang<br>Didelegasikan Kepada Camat Tamanan dalam Peraturan<br>Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004 ..... | 84        |
| 4.2.2 Kewenangan Delekatif yang dapat Dilimpahkan<br>Kepada Camat.....  | 84        |



|  |           |
|--|-----------|
| 4.2.3 Faktor - faktor yang mendukung dan menghambat<br>Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso<br>Kepada Camat Tamanan..... | 92        |
| <b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>94</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan .....</b>  | <b>94</b> |
| <b>5.2 Saran.....</b>  | <b>95</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |



**DAFTAR TABEL**

|  | Halaman |
|--|---------|
| 2.1 Tabel Matriks Identifikasi Pelimpahan Dari Bupati Kepada Camat.....  | 45      |
| 4.1 Tabel Ketinggian Luas Wilayah dan Jarak dari Kantor Desa ke Kantor<br>Kecamatan Tamanan.....                   | 64      |
| 4.2 Tabel Luas Desa dan Jarak dari Kantor Desa atau Kelurahan ke Ibu<br>Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten..... | 65      |
| 4.3 Tabel Luas Wilayah Desa menurut Klasifikasi Tanah Tahun 2012 .....   | 66      |
| 4.4 Tabel Luas Wilayah Desa dan Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2012 .....  | 67      |
| 4.5 Tabel Curah Hujan Maksimum dari Hari Hujan menurut Stasiun<br>Pengukur per Bulan Tahun 2012 .....              | 68      |
| 4.6 Tabel Jumlah Penduduk Dusun Rukun Warga dan Rukun Tetangga<br>menurut Desa Tahun 2012 .....                    | 69      |
| 4.7 Tabel Status dan Klasifikasi Desa menurut Tingkat Perkembangan<br>Tahun 2012 .....                             | 70      |
| 4.8 Tabel Jumlah LKMD menurut Tingkat per Desa Tahun 2012 .....  | 71      |
| 4.9 Tabel Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan<br>Sex Ratio .....                               | 72      |
| 4.10 Tabel Penduduk menurut Desa dan Jenis Kelamin Hasil Sensus<br>Penduduk Tahun 2012 .....                       | 73      |
| 4.11 Tabel Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Sex<br>Ratio Hasil Sensus Penduduk .....            | 74      |
| 4.12 Tabel Jumlah Sekolah TK SD SMP MTS SMA SMK MA Pondok<br>Pesantren di Kecamatan Tamanan .....                  | 75      |
| 4.13 Tabel Rekapitulasi Ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2014 Kecamatan<br>Tamanan.....                                | 76      |

4.14 Tabel Laporan Mingguan Penerimaan PBB 2014 Kecamatan Tamanan  
Keadaan S/D Tanggal 29 April 2014..... 83



**DAFTAR GAMBAR**

|  | Halaman |
|--|---------|
| 1.1 Gambar Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 ..... | 5       |
| 1.2 Gambar Bagan Susunan Organisasi Kecamatan menurut Kepmendagri dan Otda Nomor 50 Tahun 2000 .....                             | 12      |
| 1.3 Gambar Bagan Struktur Organisasi Kecamatan menurut Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 .....                                    | 19      |
| 2.2 Gambar Alur Pendelegasian Kewenangan .....   | 50      |
| 2.3 Gambar Alur Pengambilan Keputusan dalam Proses Delegasi Kewenangan .....   | 51      |
| 2.3 Gambar Alur pikir Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat .....                                       | 53      |
| 3.1 Gambar Model Analisis Internatif .....   | 61      |
| 4.1 Gambar Bagan Stuktur Organisasi Kecamatan Tamanan .....  | 77      |
| 4.2 Gambar Bagan Mekanisme Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Camat .....   | 83      |
| 4.2 Gambar Bagan Skema Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...  | 90      |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004 tentang pendelegasian Sebagian Kewenangan Umum Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat
2. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
3. Transkrip Wawancara
4. Laporan Mingguan Penerimaan PBB Kecamatan Tamanan 2014
5. Daftar Hadir Evaluasi Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tamanan
6. Keputusan Bupati Nomor:188.45/439/430.6.2/2014 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan BEA Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Kabupaten Bondowoso
7. Rekapitulasi Ketetapan PBB-P2 Tahun 2015 Kabupaten Bondowoso
8. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
9. Surat Izin Penelitian dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso
10. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Kabupaten dan Kecamatan
11. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
12. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2014 per Kecamatan
13. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 per Kecamatan

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagian sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan sistem strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Berdasarkan kajian literatur dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga kecamatan di nusantara sudah cukup lama, jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Menurut Djuliaty (Fisip Undip;1989:4), pada zaman Kediri (abad XII-XIII) telah terdapat suatu organisasi yang disebut Wiyasa yang membawahi beberapa Desa. Wiyasa ini setingkat dengan Kecamatan yang ada pada masa sekarang. Dengan demikian masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal bentuk-bentuk organisasi seperti kecamatan.

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan menghadapi banyak masalah. Sebagian organisasi administratif, maka masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan masalah yang bersifat politis kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya asal-usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi, karakteristik wilayah maupun banyaknya desa atau kelurahan dilingkungan kerja.

Seiring dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang ditandai dengan kehadiran undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah warna baru terhadap lembaga kecamatan. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-



pokok pemerintahan di daerah yang berisi perubahan signifikan di dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia dikatakan demikian karena UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan kontra-konsep terhadap UU Nomor 5 Tahun 1974 yang lama karena adanya perbedaan filosofi serta paradigma yang mendasarinya. Perubahan tersebut meliputi antara lain:

- a. Dari filosofi keseragaman berubah menjadi filosofi keanekaragaman dalam kesatuan Berdasarkan filosofi ini, daerah diberi kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk kebebasan mengatur organisasi kecamatannya;
- b. Dari paradigma administrasi yang mengutamakan daya guna dan hasil guna pemerintahan menjadi paradigma demokratisasi, partisipasi masyarakat serta pelayanan;
- c. Tugas utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan berubah menjadi pelayanan masyarakat, sehingga unit-unit pemerintahan yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu diperkuat;
- d. Dari dominasi eksekutif (*executive heavy*) berubah ke arah dominasi legislatif (*legislative heavy*);
- e. Pola otonomi yang digunakan adalah asimetris, menggantikan pola otonomi simetris;
- f. Pengaturan terhadap Desa yang terbatas, menggantikan pengaturan yang luas dan seragam secara nasional;
- g. Penggunaan pendekatan besaran dan isi otonomi (*size and content approach*) dalam pembagian daerah otonom menggantikan pendekatan berjenjang (*level approach*).

Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dapat diartikan seperti roda kehidupan. Kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai



hukum positif. Pada uraian berikutnya, dikemukakan perkembangan organisasi kecamatan menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, serta UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada masa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu kecamatan. Apa bila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif. Dilihat dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi, Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintahan Pusat yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kedudukan organisasi kecamatan adalah sebagai perangkat pusat di daerah dalam rangka menjalankan asas dekonsentrasi.

Organisasi pemerintah kecamatan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan. Kedua peraturan tersebut dikeluarkan untuk menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1973. Adanya dua keputusan yang mengatur mengenai kecamatan menunjukkan bahwa kata kecamatan mempunyai makna ganda yakni sebagai wilayah administratif dan sebagai kantor camat seperti yang dikemukakan oleh Nordholt. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 memberi ketegasan mengenai sosok Camat sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan wilayahnya. Sebagai penguasa tunggal, Camat mengkoordinasikan instansi vertikal dan dinas otonom serta membawahi unsur Aparat Departemen Dalam Negeri yang ada di kecamatan konsep penguasa tunggal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan derivasi

dari kekuasaan Presiden di tingkat nasional yang tidak terbatas lihat penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Sebagai satu-satunya mandataris MPR, Presiden menjadi penguasa tunggal ditingkat pemerintahan pusat yang menguasai kekuasaan mendekati absolute. Hal ini diperkuat Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menyebutkan bahwa: *Concentration of Power and Responsibility Upon The President*. Paradigma mandataris tunggal di tingkat nasional kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam paradigma penguasa tunggal pada setiap tingkat wilayah administrasi pemerintahan. Gubernur, Bupati atau Walikota dan Camat sebagai kepala wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di wilayah administrasinya masing-masing.


Perumusan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menentukan wewenang tugas dan kewajiban kepala wilayah diantaranya, membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh pemerintah, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi pemerintah daerah serta pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang di anggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya, melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Apabila struktur organisasi pemerintahan wilayah kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 sebagaimana tertera pada

bagan 1.1 berikut ditelaah secara mendalam, terlihat bahwa dalam struktur tersebut tidak tergambar kotak instansi vertikal di tingkat kecamatan. Hal ini dapat ditafsirkan instansi vertikal yang ada tidak berada di bawah koordinasi Camat sebagai kepala wilayah. Tetapi keadaan semacam itu tidak sesuai dengan isi dan jiwa Pasal 80 dan 81 UU Nomor 5 Tahun 1974 serta dengan isi Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 itu sendiri. Di dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, Camat melaksanakan koordinasi atas instansi vertikal dan instansi otonom di kecamatan. Penafsiran yang keliru akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Camat dalam melaksanakan koordinasinya dengan pihak-pihak lain, Wasistiono, (2009:6).

### Bagan 1.1

Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984



#### Keterangan:

— : Garis Komando

- - - : Garis Koordinasi

Sumber: Wasistiono, dkk. 2009

Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sesuai amanat Ketetapan MPR RI XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara RI, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Kewenangan Otonomi Luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moner dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang akan ditetapkan dengan Peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara satuan Republik Indonesia.



Dalam pelaksanaan umum UU Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat Kabupaten atau Kota, terutama kewenangan yang mutlak berada di tangan Pemerintahan Pusat. Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan khusus, diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai tingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota Pasal 1 huruf m UU Nomor 22 Tahun 1999.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 kedudukan kecamatan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota Pasal 66 ayat (1) dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dari kedua definisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan (*ambs-kring*) berubah menjadi wilayah kerja (*werk-kring*). Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Status organisasional kecamatan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Dilihat dari karakteristik pekerjaannya, kecamatan lebih tepat dikelompokkan ke dalam unsur pelaksana. Berbeda dengan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana teknis, kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan, Konsekuensinya kecamatan merupakan garis depan pemberian pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan paradigma mendekati pelayanan pada masyarakat (*close to customer*) yang digunakan di sektor swasta.

Tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah dan transparan.

Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Kepala Kecamatan disebut Camat. Redefinisi kecamatan menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadikan Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif pemerintahan, dengan demikian Camat bukan lagi Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah. Menurut UU tersebut, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah artinya kedudukan camat di kecamatan tidak berada jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti Kepala Cabang Dinas ataupun kepala UPTD. Dengan demikian camat tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi, serta kewenangan residu seperti pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974. Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tingkatannya.

Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, Camat sebagai Kepala Wilayah memiliki kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif Camat sebagai Kepala Wilayah diatur dalam Pasal 80 dan 81 UU Nomor 5 Tahun 1974, sedangkan kewenangan delegatif yang dijalankan Camat berasal dari Kepala Wilayah yang lebih tinggi kedudukannya Gubernur, Bupati atau Walikota. Berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974, menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Camat tidak memiliki kewenangan atributif, melainkan hanya memiliki kewenangan yang bersifat delegatif. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 ayat (4) yang mengatakan bahwa Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota, Camat tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara sah. Pendelegasian



sebagian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat dapat menggunakan dua pola yaitu:

- a. Pola I : Seragam untuk semua kecamatan;
- b. Pola II : Seragam untuk kewenangan tertentu bersifat umum Kewenangan Generik ditambah dengan kewenangan spesifik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya.

Sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yakni keanekaragaman dalam kesatuan serta dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Pendelagasian sebagai kewenangan dari Bupati atau Walikota kepada camat lebih baik digunakan pola II. Pola ini akan lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat sesuai prinsip *close to customer*, terutama apabila Pemerintahan Daerah memang memiliki keinginan politis untuk menempatkan Kecamatan Sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat Pusanmas. Untuk kepentingan tersebut perlu dipilah dan dipilih jenis-jenis pemberian pelayanan yang akan didelegasikan kepada camat.

Untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, dapat disusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai berikut:

- a. Memberikan pendelegasian kewenangan yan bervariasi sesuai dengan kondisi obyektif kecamatan masing-masing;
- b. Menyusun organisasi kecamatan sesuai isi kewenangannya;
- c. Menyusun perkiraan kebutuhan personil dilihat dari jumlah dan kualitasnya;
- d. Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap kecamatan;
- e. Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung minimal;
- f. Apabila diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah kecamatan dengan menggunakan pendekatan pelayanan, sebagai ganti pendekatan wilayah administrasi pemerintahan seperti yang selama ini digunakan.

Redefinisi dan reposisi kecamatan dan Camat akan mendorong terjadinya perubahan fungsi yang dijalankannya. Adapun fungsi Camat yang sudah tidak relevan lagi yaitu:

- a. Fungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Fungsi sebagai kepala wilayah;
- c. Fungsi sebagai koordinator instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di kecamatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 1988, apabila tidak ada pendelegasian kewenangan untuk melakukan koordinasi;
- d. Fungsi sebagai PPAT;
- e. Fungsisebagai atasan Kepala Desa.

Sedangkan fungsi-fungsi baru yang muncul yaitu:

- a. Fungsi sebagai alterego atau orang pengganti orang kepercayaan Bupati atau Walikota di wilayah kecamatan;
- b. Fungsi fasilitas Kepala Desa;
- c. Fungsi pembinaan kepada Desa yang dijalankan atas delegasi kewenangan dari Bupati;
- d. Fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa apabila ada pendelagasian kewenangan dari Bupati;
- e. Fungsi pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat mengenai berbagai urusan atas dasar kewenangan yang di delegasikan oleh Bupati atau Walikota;
- f. Fungsi koordinasi terhadap cabang dinas daerah Kabupaten atau Kota yang ada di kecamatan atas dasar pendelegasian kewenangan dari Bupati atau Walikota.

Sesuai dengan filosofi UU 22 Tahun 1999 dan selaras dengan satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah, pola otonomi yang digunakan tidak lagi bersifat simetris sebagaimana menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, akan tetapi menggunakan pola asimetris. Maksudnya bentuk dan isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat berbeda-beda, termasuk dalam hal penyusunan organisasi perangkat daerahnya. Otonomi luas memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengaturan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 bahwa Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Lebih lanjut PP 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 16 menyebutkan bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Perda Kabupaten atau Kota. Wasistiono, (2009:20).


Dalam rangka pelaksanaan PP 84 Tahun 2000 tersebut dan sebagai acuan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, Mendagri dan Otda menetapkan Keputusan tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kepmendagri dan Otda Nomor 50 Tahun 2000. Dalam lampiran IX keputusan tersebut diatur mengenai organisasi kecamatan. Susunan organisasi kecamatan menurut keputusan ini terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Keputusan tersebut susunan organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

### Bagan 1.2

Susunan Organisasi Kecamatan Menurut Kepmendagri dan Otda Nomor 50 Tahun 2000



#### Keterangan:

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

Sumber: Wasistiono dkk,2009.

Kecamatan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur didalam UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahannya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah Kabupaten atau Kota, dan camat menjadi pelaksana sebagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati atau Walikota. Di dalam pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, Perangkat daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja;
- b. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi atau lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat Daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa:Kecamatan dipimpin oleh Camat yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota.Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati atau Walikota.



Selain itu, Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana di atur dalam Pasal 126 ayat (3) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal (j) UU Nomor 5 Tahun 1974, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah: urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu intinya juga berbeda, Tugas umum pemerintahan



sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect service*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainya sebagai pengguna (*user*), meskipun pengguna akhirnya (*end user*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (*user*) maupun pengguna akhirnya (*end user*) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (*direct service*).

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya merupakan koreksi terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999. Pada masa UU tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati atau Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama UU tersebut berlaku masih banyak Bupati atau Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu. Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya. Mereka umumnya hanya menjalankan kewenangan tradisional yang sudah dijalankan secara turun temurun, padahal peraturan perundang-undangnya sudah berubah. Posisi Camat menjadi serba tidak menentu.

Pada sisi lain bagi Bupati/Walikota yang paham tentang penyelenggaraan pemerintahan, mereka akan melakukan delegasi kewenangan yang luas kepada Camat sehingga fungsinya menjadi besar dan luas dibanding pada waktu Camat masih menjadi kepala wilayah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat sebenarnya menguntungkan Bupati atau Walikota bersangkutan, karena mereka tidak dibebani oleh urusan-urusan elementer berskala kecamatan yang dapat diselesaikan oleh Camat.

Menyadari kedudukan kecamatan yang strategis tersebut maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten atau Kota

mendudukankecamatansebagai bagian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi serta memberikan penguatan untuk melakukan banyak peran dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota. Sebagai intitusi publik, keberadaan kecamatan hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak memberi manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman Organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota ataupun Walikotamadya Bupati Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat meliputi lima bidang kewenangan pemerintahan yaitu:

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi;
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan;
- e. Bidang Pertanahan.

Disamping pemerintahan tersebut di atas yang dapat menjadi isi kewenangan dan menjadi tugas Camat, juga terdapat penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana di atur pada Pasal 126 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Camat perlu di tetapkan dalam peraturan pemerintahan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa: Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2008 ditambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati atau Walikota kepada Camat untuk mengenai sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

PP Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi ketentuan lebih lanjut mengenai

pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati atau Walikota.

Pada Pasal 126 ayat (5) dan (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretariat daerah Kabupaten atau Kota perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada Camat selanjutnya menurut Pasal 14 kependagri Nomor 158 Tahun 2004 susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima seksi, serta kelompok jabatan fungsional, khusus untuk organisasi kecamatan di Provinsi DKI Jakarta, Camat dibantu oleh seorang Wakil Camat.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi lain dalam Lingkungan Kecamatan yang nomenklaturnya disesuaikan dan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah;
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan. Seksi yang wajib ada pada susunan setiap organisasi kecamatan sebagaimana Pasal 7 Kependagri Nomor 158 Tahun 2004 adalah:


- a. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan;

- b. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun nomenklatur dan tugas masing-masing seksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Walikota sesuai kebutuhan berdasarkan beban tugas dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan kecamatan. Dimungkinkan dibentuknya jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Penempatan jabatan fungsional dalam susunan organisasi kecamatan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Bagan 1.3**

Struktur Organisasi Kecamatan Menurut Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004



**Keterangan:**

———— : Garis Hubungan Operasional

----- : Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitasi

Sumber: Wasistono dkk, 2009

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat digambarkan organisasi Kecamatan mengalami perubahan khususnya di bidang Pemerintahan sebagai berikut;



- a. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan sedangkan Camat sebagai kepala wilayah;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dimana Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati atau Walikota dalam bidang Desentralisasi. Yang kemudian di sempurnakan lagi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di dalam Pasal 126 Ayat 1 Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian Otonomi Daerah Kewenangan Delegatif kemudian dalam Pasal 126 Ayat 2 Camat juga melaksanakan tugas umum Pemerintahan yang dikatakan kewenangan Atributif;
- c. Untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan di perlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Wasistiono, (2009:33).

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat membuat peneliti tertarik untuk mengamati dan meneliti apakah pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang pemerintahan sudah berjalan dengan baik, mengapa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati itu dianggap penting, karena untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih fleksibel, efektif, efisien dan inovatif serta mampu menumbuhkan motivasi dan kreasi kepada kecamatan karena telah diberikan kepercayaan lebih oleh Bupati. Dengan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat harus dapat menjamin bahwa standar pelayanan yang diterima oleh masyarakat akan sama apabila pelayanan tersebut dilaksanakan oleh dinas teknis atau lembaga teknis daerah pendelegasian wewenang kita dapat mendefinisikan *pendelegasian wewenang (delegation)* sebagai pemberian otoritas

atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan jelas perlu agar organisasi dapat berfungsi secara efisien, karena tak ada atasan yang secara seorang diri dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi. Walaupun pendelegasian wewenang adalah pengalihan kekuasaan sah, hal ini juga melibatkan dasar kekuasaan yang lain. Apabila otoritas formal diberikan, kekuasaan untuk memberi imbalan dan menghukum sampai batas tertentu ikut juga diberikan. Kekuasaan dapat juga secara tidak langsung dilimpahkan bawahan yang sekarang bertindak selaku atasan akan memperoleh kekuasaan ahli sampai batas keahlian yang mampu diperlihatkannya. Sejauh mana manajer melimpahkan otoritasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya organisasi, situasi khusus yang ada, dan hubungan, kepribadian, dan kemampuan orang-orang dalam situasi itu. Walaupun terdapat banyak faktor kemungkinan yang harus dipertimbangkan oleh manajer dalam menentukan apa dan seberapa banyak wewenang yang didelegasikan, namun ada beberapa pedoman dasar yang berlaku untuk kebanyakan situasi.

Manfaat pendelegasian wewenang yang efektif, apabila digunakan dengan tepat pendelegasian wewenang mempunyai beberapa manfaat yang penting. Yang pertama dan yang paling jelas adalah bahwa makin banyak tugas manajer yang dapat dilimpahkan makin banyak kesempatan baginya untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang lebih tinggi. Jadi, sebagai manajer kita akan mencoba melimpahkan bukan hanya hal-hal yang rutin saja tetapi juga tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran dan inisiatif, sehingga kita dapat bebas untuk berfungsi dan efektifitas yang maksimum untuk organisasi. Manfaat lain dari pelimpahan adalah bahwa pelimpahan akan memberikan keputuasan yang lebih baik, karena bawahan yang paling dekat dengan front terdepan pasti akan mempunyai pandangan yang lebih jelas mengenai masalahnya. Sebagai contoh manajer penjualan di ambon berada dalam kedudukan yang lebih baik dibandingkan wakil direktur penjualan untuk menangani penjualan di Indonesia Timur. Tambahan lagi pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan waktu yang mahal

hilang kalau bawahan harus bertanya kepada atasannya yang mungkin juga harus bertanya kepada atasnya lagi sebelum mengambil suatu keputusan. Kelambatan ini dapat dikurangi kalau bawahan diberi otoritas membuat keputusan di tempat. Akhirnya, pelimpahan menyebabkan bawahan turut memiliki tanggung jawab dan melakukan penilaian. Ini tidak saja melatih bawahan suatu manfaat penting dari pendelegasian tetapi juga meningkatkan keyakinan diri dan kesediaanya untuk mengambil inisiatif.

Hambatan terhadap pendelegasian wewenang yang efektif, terlepas dari manfaat-manfaatnya banyak manajer enggan untuk melimpahkan otoritas dan banyak bawahan enggan untuk menerimanya. Kedua hambatan ini menghambat delegasi pelimpahan wewenang yang efektif. Keengganan untuk mendelegasikan wewenang banyak alasan yang biasa dikemukakan mengapa manajer tidak mendelegasikan wewenang saya dapat melakukannya sendiri dengan lebih baik bawahan saya tidak cukup ahli perlu terlalu banyak waktu untuk menerangkan apa yang saya inginkan. Alasan-alasan ini seringkali hanya dibuat-buat karena para manajer ingin menutupi sebab yang sebenarnya dari keengganan mendelegasikan kewenangannya, perasaan tidak aman mungkin merupakan sebab utama keengganan untuk mendelegasikan wewenang. Para manajer bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya, dan dapat membuat mereka enggan untuk mengambil resiko dan melimpahkan tugasnya, atau manajer mungkin takut kehilangan kekuasaan bila bawahannya terlalu baik melaksanakan tugas. Sebab lain dari keengganan untuk mendelegasikan wewenang adalah ketidakmampuan manajer. Sebagian manajer bisa sangat tak teratur atau tidak luwes dalam membuat perencanaan ke depan dan menentukan tugas mana yang harus dilimpahkan kepada siapa atau dalam menciptakan suatu sistem pengendalian agar selalu bisa memantau kegiatan bawahan.

Ketiadaan kepercayaan kepada bawahan merupakan alasan utama nomor tiga mengapa manajer menghindari pendelegasian wewenang, untuk jangka pendek ketiadaan keyakinan ini dapat dibenarkan bila bawahan memang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian. Untuk jangka panjang, tak ada alasan untuk membenarkan

kegagalan melatih bawahan Manajer yang tidak mempercayai bawahannya, mungkin karena terlalu berlebihan dalam menilai kemampuan diri sendiri akan sangat menghambat kebebasan bergerak dan perkembangan para bawahannya. Keengganan untuk menerima pendelegasian wewenang, perasaan tidak aman juga menjadi hambatan dalam menerima pendelegasian wewenang, sebagaimana bawahan memang berusaha menghindari tanggung jawab dan resiko dan mengharapkan agar atasannya yang membuat segala keputusan. Sejalan dengan itu, bawahan yang takut dikritik atau dihukum karena membuat kesalahan seringkali enggan menerima pendelegasian wewenang sebab umum yang lain adalah bahwa bawahan mungkin tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban tanggung jawab tambahan. Menerima pelimpahan sering berarti mereka akan harus bekerja lebih keras dengan tekanan yang lebih besar, Tanpa yang memadai bawahan mungkin tak bersedia untuk melakukan hal itu. *James .A.F. Stoner, (355:1994).*

Sejak berlakunya Undang-undang 32 Tahun 2004 pada Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso maka status Kecamatan tidak lagi sebagai ujung tombak Pemerintah pusat tetapi Kecamatan Tamanan sebagai perangkat daerah Kabupaten, demikian juga Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah melainkan sebagai (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Diberikanya kewenangan Camat yaitu: Kewenangan Atributif dan Kewenangan Delegatif namun tanpa adanya pendelegasian dari Bupati sebagai pejabat publik maka camat tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan maka diperlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat yang dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004 Tentang Pedelegasian Sebagian Kewenangan Umum Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat. Dalam hal ini dipertegas dengan hasil wawancara kami dengan Camat TamananBpk. Dwi Wahyudi, Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum'at 23 mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, sejak berlakunya Undang-undang 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah untuk dapat menjadikan Kecamatan



Tamanan diperlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat, sekalipun Camat mempunyai kewenangan atributif bersama delegatif kami tidak dapat melaksanakan tugas sesuai fungsi Camat karena Camat sebagai perangkat daerah sedangkan Kecamatan hanya sebagai wilayah kerja Camat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sudah dituangkan dalam bentuk Perbub 396 Tahun 2004.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa, kewenangan Camat berupa kewenangan atributif dan delegatif tanpa adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan maka Camat tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat pada Kecamatan Tamanan.

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat yang sedang berjalan selama ini khususnya pada Kecamatan Tamanan tentang memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB permasalahannya tidak adanya dukungan dana yang cukup, personil dan akomodasi serta dokumentasi sehingga target yang sudah diberikan oleh dinas teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso pelunasannya PBB dari desa tidak tepat waktu yaitu selambat-lambatnya bulan Maret hal ini dapat menghambat masuknya dana APBD Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana dalam hal ini dipertegas dengan hasil wawancara kami dengan Camat Tamanan Bpk. Dwi Wahyudi, Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum'at 23 Mei 2014 beliau mengemukakan bahwa, didalam melaksanakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso yang sedang berjalan selama ini masih ada hambatan yaitu tidak adanya dukungan dana yang cukup, personil dan akomodasi serta dokumentasi sehingga ada beberapa desa yang pelunasan dalam pajak bumi dan bangunan tidak tepat waktu yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dari hasil wawancara tersebut di atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan tentang



pemungutan pajak bumi dan bangunan camat tidak hanya sebatas mengkoordinasikan dan memfasilitasi tetapi camat dituntut untuk berkreasi dan berinovasi bagaimana masyarakat lebih sadar terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan tamanan untuk itu diperlukan dukungan dana yang cukup, personil yang memadai beserta akomodasinya.

Pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat membuat peneliti tertarik untuk mengamati dan memilih di kecamatan tamanan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari 22 kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso, kecamatan tamanan berada di urutan ke-18 karena kecamatan tamanan menjadi kecamatan percontohan dari beberapa kecamatan karena dalam penyotaran pajak bumi dan bangunan, kecamatan tamanan terdiri dari 9 desa diantaranya desa sukosari, desa karang melok, desa mengen, desa kemirian, desa tamanan, desa wonosuko, desa kaliayar, desa sumber kemuning, desa sumber anom selalu tepat waktu dalam penulassannya dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) per kecamatan tahun 2014-2015 selain itu bawasannya dari pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat memfokuskan kewenangan koordinasi dan fasilitasi menurut Perbub Nomor 396 Tahun 2004 dapat dilihat dilampiran untuk lebih memperjelas, dalam pelaksanaan penarikan pemungutan pajak bumi dan bangunan dimulai dari desa ke kecamatan dan kabupaten.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rasa keingintahuan seseorang, membuat seseorang itu melakukan suatu penelitian. Penelitian yang baik harus mempunyai rumusan masalah yang benar-benar berangkat dari suatu masalah. Masalah ini mendorong seseorang untuk segera memecahkannya. Suatu masalah itu perlu dirumuskan terlebih dahulu agar memudahkan dalam penyelesaiannya.

Menurut pendapat Guba yang dikutip Moleong, (2006:93) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang

menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Sementara itu Sugiyono, (2008:35) mengartikan rumusan masalah sebagai suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis diatas maka dapat disusun suatu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan PBB.

Oleh karena itu rumusan masalah tersebut diatas dapat dipecahkan menjadi tiga pertanyaan sebagai berikut:

- b. Kewenangan apa saja yang didelegasikan oleh Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan.
- c. Bagaimana proses dan teknik pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Bondowoso.
- d. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso terhadap Camat Tamanan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu di gunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian serta berguna menunjukan variable yang akan digunakan tujuan penelitian harus jelas agar orang lain dapat memahami maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Secara umum tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan permasalahan diatas yaitu: Untuk mengetahui lebih rinci Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan, Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah :

Untuk mengidentifikasi jenis dan bidang kewenangan pemerintahan yang dapat di delegasikan dari Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan sebagaimana di maksud Pasal 2 adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak dan retribusi di wilayah kerja Camat sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya suatu penelitian ini, terutama bagi akademisi, praktis, dan pribadi.

a. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para akademisi, khususnya terkait dengan Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan serta mengenai penggunaan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai input (masukan) bagi Pemerintah Kecamatan Tamanan dan juga wilayah lain.

c. Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis tentang masalah Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kerangka Teori

Sebagaimana dikutip Effendi dalam Singarimbun dan Effendi (Eds), Kerlingger mengatakan bahwa;

“teori adalah serangkaian asumsi, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep” (1989:37). Effendi sebagaimana yang dikutip singarimbun dan Effendi (Eds,1989:37) teori mengandung tiga hal yaitu:

“teori adalah serangkaian proposisi antar-konsep yang saling berhubungan, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar-konsep, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.”

Berdasarkan pendapat di atas, telah jelas bahwa teori memiliki suatu peranan penting. Peranan tersebut, digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Oleh sebab itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan apa yang terjadi dan dapat menjawab secara teoritis atas permasalahan dalam penelitian.

Konsep dalam administrasi Negara dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut Thoha antara lain;

- a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi-organisasi lain selain organisasi pemerintah maka tidak akan jalan;



- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak bisa dibagi kepada organisasi-organisasi lainya;
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi Negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan;
- d. Administrasi Negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terkait oleh harga pasar dan untung rugi.

Dalam upaya melakukan perbaikan birokrasi pemerintahan seringkali kita mendengar istilah *reinventing government*, menurut pendapat Osborne sebagaimana dikutip Thoha, (2008:76) bahwa;

*“reinventing government* itu pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (*entrepreneurship*) ke dalam birokrasi pemerintah. Jiwa *entrepreneurship* itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah dari yang tidak produktif bisa produktif dari yang produktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi. Kinerja seperti inilah yang dikemudian dikenal dengan upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah.”

Administrasi dalam arti sempit berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. Sedangkan dalam arti luas administrasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu yang mempelajari kegiatan tersebut disebut dengan ilmu administrasi negara.

Dengan ruang lingkup yang sangat luas maka tidak mudah untuk mendefinisikan secara khusus apa itu administrasi negara. Henry dalam Thoha, (2005:24) menjelaskan bahwa;



“Terdapat krisis definisi dalam administrasi negara, itulah sebabnya ia menyarankan untuk dipahami lewat paradigma. Lewat paradigma ini akan diketahui ciri-ciri dari administrasi negara. Tiap fase dari paradigma mempunyai ciri-ciri sesuai dengan locus dan focusnya. Locus menunjukkan dimana bidang studi tersebut dan focusnya menunjuk pada sasaran spesialisasi dari bidang”

Berdasarkan locus dan focus suatu disiplin ilmu, Henry dalam Thoha, (2005:24) membagi administrasi negara menjadi lima paradigma.

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi

Frak J. Goodnow yang merupakan penganut wilsonia mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut;

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi

Memusatkan perhatian pada focus administrasi negara dimana ada prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun. Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram posdcorb (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting);

c. Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik

Administrasi negara kembali pada induk disiplinnya yaitu ilmu politik, dan locusnya adalah pada birokrasi pemerintah tetapi focusnya semakin berkurang;

d. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

Ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen yang kemudian muncul pengembangan organisasi sebagian dari ilmu administrasi. Namun kemudian muncul masalah baru yaitu tentang garis yang memisahkan antara publik administrasi dan privat

administrasi, pada paradig ini masih belum dapat mengatasi locus administrasi negara;

e. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi negara yang baru dengan focus dan locus yang sudah jelas. Focus administrasi negara adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan public sedangkan locusnya adalah kepentingan publik dan masalah-masalah publik.

Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah yaitu:

- a. Perluasan basis penerimaan;
- b. Pengendalian atas kebocoran pendapatan;
- c. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan;
- d. Transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun memperbaiki administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Unruk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut:

- a. Mengidentifikasi pembayaran pajak atau retribusi dan menjaring wajib pajak atau retribusi baru;

- b. Mengevaluasi tarif pajak atau retribusi;
- c. Meningkatkan basis data obyek pajak atau retribusi;
- d. Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas obyek pajak atau retribusi.

Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran diintensifikasi dan segera diatasi. Kebocoran bias disebabkan karena penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan audit baik rutin maupun insidental;
- b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
- c. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman sanksi yang berat bagi yang tidak mengetahuinya;
- d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.

Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasannya rumitnya pengurusan pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah seringkali enggan masuk ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-belit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana;
- b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan;

- c. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik, selain itu kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas memang membutuhkan beberapa persyaratan:

- a. Adanya dukungan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah;
- b. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai;
- c. Tidak adanya korupsi sistemik dilingkungan entitas pengelolaan pendapatan daerah. Mahmudi, (2010:17).

Ada sepuluh prinsip mewiraswastakan pemerintah menurut Osborne. Upaya semacam ini mempunyai prinsip-prinsip pelaksanaannya ada sepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah, oleh karena itu perlu dipahami prinsip-prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah antara lain;

- a. Pemerintahan Harus Bersifat Sebagai Katalis, Pemerintahan katalis merupakan suatu fungsi yang mampu memisahkan sebagai pengarah membuat kebijakan, peraturan, undang-undang dengan fungsi sebagai pelaksana. Selain itu, kemudian mereka menggunakan berbagai metode kontrak, *voucher*, hadiah, insentif pajak untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisien, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban, dan fleksibilitas. Contoh untuk membangkitkan peranan masyarakat di tingkat kecamatan dalam meningkatkan produktifitas pertanian unggulan di daerahnya, seorang camat bisa memberikan rangsangan pembelian pupuk yang murah, memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tanpa bayar,



memberikan hadiah yang merangsang petani bekerja dengan senang dan giat, camat mengatur, mendorong dan mempengaruhi agar produk pertaniannya dilingkungan kecamatannya bisa maju akan tetapi juga camat juga menggunakan metode yang memberikan insentif kepada masyarakatnya;

- b. Pemerintahan Milik Masyarakat, Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang control yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Dengan adanya control dari masyarakat, pegawai negeri dan juga pejabat terpilih, politisi akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Disini seorang camat harus mau dikontrol, dikritik, dan diawasi oleh rakyat. Kantor kecamatan dibuka untuk 24 jam menerima masukan, saran, kritik, dan kontrol dari masyarakat;
- c. Pemerintah Kompetitif, mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan atau birokrasi pemerintahan melakukan perbaikan. Contoh seorang camat selain mampu mendorong masyarakatnya untuk berperan aktif dalam meningkatkan produksi pertaniannya atau perdagangan atau kerajinan yang ada di daerahnya juga mampu mendorong staf karyawan untuk bersaing meningkatkan kinerjanya. Untuk itu camat harus kreatif untuk mencari sumber yang bisa dipergunakan untuk merangsang peningkatan kinerja tersebut;
- d. Pemerintah Berorientasi Misi, melakukan deregulasi internal menghapus banyak peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif yang terlampau panjang dan menghambat, seperti misal dibidang anggaran, perizinan, kepegawaian, dan pengadaan barang. Mereka mensyaratkan setiap badan pemerintah



untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada pemimpin untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam batas-batas legal dan sah. Seorang camat harus mampu menganalisis aturan-aturan yang bisa menghambat proses perbaikan atau peningkatan kinerjanya dan masyarakatnya, yang pada gilirannya disampaikan kepada atasannya untuk diperbaiki;

- e. Pemerintah Berorientasi Pada Hasil, (*result-oriented*) mengubah dari input misal kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketentuan menjadi akuntabilitas pada kelurahan output atau hasil. Para pemimpin organisasi pemerintah mengukur kinerja instansi-instansi pemerintah yang mencapai atau melebihi target, dengan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. Diatas diterangkan bahwa kinerja camat yang baik dan berciri wiraswata ini adalah senantiasa berorientasi pada hasil. Beberapa produksi pertanian yang dihasilkan oleh masyarakatnya ditotal setiap bulannya atau tahunnya dan setiap musimnya;
- f. Pemerintah Berorientasi Pelanggan, Dalam hal ini pemerintah memperlakukan masyarakat yang melayani siapa saja termasuk pelajar, orang tua, pembayar pajak, orang yang mengurus KTP, pelanggan telepon, listrik dan lain-lainnya sebagai pelanggan yang harus diutamakan. Pimpinan organisasi pemerintah melakukan survei kepada pelanggan apa yang diinginkan dan dibutuhkan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Dengan masukan insentif dari masyarakat kemudian dirancang suatu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diinginkan, contoh setiap orang yang meminta pelayanan ke Kantor Kecamatan harus didahulukan kepentingannya, diurus dan segera diselesaikan urusannya. Gunakanlah target pelayanan tiga menit selesai target atau standar ini harus konsekuen dilaksanakan. Semua urusan di Kecamatan selesai dengan tiga menit;

- g. Pemerintah Wiraswasta, Seperti yang dijelaskan di depan bahwa wiraswasta itu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif diupayakan produktif, dari yang produksinya rendah ditingkatkan berproduksinya tinggi. Upaya semacam ini disebut pula kinerja dan kinerja seperti itu biasanya mencari etos kerjanya dunia usaha, karena itu kinerja semacam itu ingin ditrasfor ke kinerja birokrasi pemerintah. Dengan demikian pemerintah berusaha untuk memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran melainkan juga menghasilkan uang. Pemerintah meminta kepada masyarakat yang dilayani untuk membayar menentukan pula *return of investment*. Pemerintah juga memanfaatkan dana usaha, dan inovasi, untuk mendorong para pejabat berfikir untuk memperoleh dana operasional. Dengan kata lain pemerintah mendorong agar para pejabat dapat berbuat untuk meningkatkan produktifitas sumber-sumber ekonomi yang rendah kearah peningkatan produktifitasnya. Banyak contoh yang dapat dikemukakan untuk meningkatnya produktifitas kecamatan;
- h. Pemerintah Antisipatif, Suatu pemerintahan yang berfikir ke depan. Pimpinan instansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan seorang Camat harus senantiasa melihat kedepan bukan hanya mampu melihat yang dilakukan kemarin. Ibarat mengendarai mobil seorang sopir harus lebih banyak melihat jalan di depan, bukan selalu melihat kaca spion. Camat harus mampu mengajak rakyat dan pegawainya untuk melihat kesempatan apa di depan yang bisa ditingkatkan;
- i. Pemerintah Desentralisasi, Suatu pemerintahan yang mendorong wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Mendorong pejabat atau pegawai di tingkat bawah atau daerah

untuk langsung memberi pelayanan atau sebagai pelaksana, atau lebih berani membuat keputusan. Seorang camat harus juga mampu memberikan atau melimpahkan sebagian kewenangan yang ada padanya kepada staf atau pegawainya, bukanya semua hal harus ditangani sendiri;

- j. Pemerintah Berorientasi Pasar, Memanfaatkan stuktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan. Mereka menciptakan insentif keuangan insentif pajak, pajak hijau, *affluentfees*, dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial. Thoha, (2008:78).

Dasar pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan implementasi dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian Otonomi Daerah. Menurut pendapat Widjaja, (2011:76) bahwa;

“Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dengan Otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka (*sistem birokrasi*) pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat.”

Tujuan yang hendak di capai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewindatau* asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi atau administratif lembaga pemerintahan daerah saja akan tetapi berlaku juga pada masyarakat publik, badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

Dilihat dari asal usul kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada masa UU Nomor 5 tahun 1974, Camat sebagai kepala wilayah mempunyai kewenangan atributif sebagaimana diatur didalam Pasal 80 dan 81 UU tersebut. Kepada setiap orang yang telah dilantik sebagai kepala wilayah, maka pada dirinya secara otomatis telah melekat kewenangan yang diatur didalam pasal tersebut. Sementara, menurut Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan camat bersifat delegatif artinya camat baru memiliki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati atau Walikota dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya.

Apabila Bupati atau Walikota belum mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat, apakah Camat tidak mempunyai kewenangan apa-apa, Mengenai hal ini ada dua pandangan, Pertama, mengatakan bahwa Camat praktis tidak lagi mampu menjalankan fungsi dengan baik, karena Camat tidak dapat mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan kepentingan publik karena dapat menimbulkan implikasi hukum yang melemahkan bagi Camat. Kedua di dalam



pemerintahan tidak boleh ada kekosongan kekuasaan, dengan demikian apabila belum ada ketentuan yang baru, maka ketentuan lama masih dapat digunakan, yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak terlantar prinsip mengutamakan kepentingan umum atau *salus populi suprema lex*.

Merujuk pendapat Wasistiono, (2009:48) bahwa;

“ tugas adalah pekerjaan yang berkaitan dengan status yang harus ditunaikan oleh seseorang. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*) atau kekuasaan yang terlembagakan (*institutionalized power*). Kekuasaan pada dasarnya adalah merupakan kemampuan yang membuat seseorang atau orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya.”

Dalam pengertian administrasi, hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Dengan demikian disimpulkan bahwa dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan sebaliknya. Jadi kewenangan dan kekuasaan pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Ensiklopedia Administrasi sebagaimana dikutip Wasistiono, (2009:49) bahwa;

“wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selengkapya segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas wewenang, tanggung jawab dan kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang didapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.”

Pada bagian lain Wasistiono, (2009:49) menyatakan bahwa, pelimpahan kewenangan dari seorang eksekutif atau organisasi kepada yang lain adalah untuk menyelesaikan sebagian tugas-tugas tertentu, Artinya pelimpahan kewenangan dapat berasal dari seorang pejabat eksekutif atau satu unit organisasional mengemukakan tentang adanya dua alasan penting mengenal perlunya pelimpahan kewenangan yaitu:



- a. Kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasannya;
- b. Perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan.

Agar pelimpahan kewenangan dapat efektif, maka perlu memperhatikan tujuh prinsip untuk melakukan pelimpahan kewenangan yaitu:

1. *Principle of delegation by result expected;*
2. *Principle of functional definition;*
3. *Scalar Principle;*
4. *Authority level Principle;*
5. *Principle of unity of command;*
6. *Principle of absoluteness of responsibility;*
7. *Principle of parity of authority and responsibility.*

Prinsip pertama, bahwa pelimpahan didasarkan pada hasil yang dapat diperkirakan, maksudnya adalah pelimpahan diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Perlu tidaknya sebuah kewenangan dilimpahkan akan tergantung pada hasil yang diperkirakan apakah efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi ataukah tidak.

Prinsip kedua, pelimpahan berdasarkan prinsip definisi fungsional berdasarkan prinsip ini dimaksudkan bahwa pelimpahan kewenangan hendaknya didasarkan pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Prinsip ini lebih menekankan pada ketepatan arah pelimpahan sesuai dengan fungsi penerima limpahan. Tidak diharapkan adanya pelimpahan kewenangan kepada unit atau orang yang secara fungsional tidak atau kurang terkait.

Prinsip ketiga, prinsip berurutan berdasarkan hirarki jabatan. Maksudnya adalah bahwa kewenangan yang diberikan hendaknya dilimpahkan secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan dibawahnya. Hal ini dimaksudkan agar

kewenangan-kewenangan pada setiap aras *level* jabatan lebih jelas tingkat proporsi atau substansinya.

Prinsip keempat, yakni prinsip jenjang kewenangan, dimana prinsip ini mengharapkan adanya pelimpahan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip ketiga dimana jenjang hirarki berimplikasi kepada tahapan-tahapan pendelegasian wewenang baik tahap dalam arti proses maupun tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.

Prinsip, kelima yaitu kesatuan komando. Prinsip ini menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando dapat dihindari kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung jawab akan menjadi jelas arahnya.

Prinsip keenam, mengharapkan pelimpahan diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh kepada pihak yang diberi delegasi kewenangan sehingga pihak yang melimpahkan tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap urusan yang sudah dilimpahkannya. Oleh karena itu kepercayaan penuh dari pemberi pelimpah kepada si penerima limpahan menjadi faktor utama yang diperhatikan, sehingga penerima limpahan dapat mengambil keputusan dan dapat mempertanggung jawabkan sepenuhnya kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Prinsip ketujuh, yaitu keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang dilimpahkan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Dalam hal ini proporsi pertanggung jawaban sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Disamping memperhatikan prinsip-prinsip diatas, pelimpahan kewenangan juga memperhatikan nilai 4E Wasistiono, (2009:49), yakni;

“Nilai efektifitas dan efisiensi adalah nilai tradisional dalam setiap organisasi. Perbedaanya, apabila organisasi bisnis mengutamakan efisiensi baru kemudian efektifitas, pada organisasi pemerintah yang utama adalah efektifitas, kemudian baru nilai efisiensinya”.

Kedua nilai tradisional tersebut ternyata tidak cukup, karena perlu ditambah dengan nilai lainya yakni nilai keadilan ataupun kesetaraan. Organisasi pemerintah tidak boleh hanya mengejar nilai efektifitas dan efisiensi saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dalam setiap kegiatannya. Dalam perkembangan terbaru, ketiga nilai tersebut dianggap belum cukup. kemudian menambahkan satu nilai baru yakni nilai ekonomik, yang artinya bahwa setiap entitas pemerintahan harus dapat mengubah potensi ekonomi masyarakat menjadi kekuatan nyata, bukan sebaliknya.

Pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota kepada Camat bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- c. Mempersempit rentan kendali dari Bupati atau Walikota kepada Kepala Desa dan Lurah;
- d. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Pelimpahan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada Camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serata penggunaan dana dan fasilitas publik. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan kesempatan partisipasinya dalam pembangunan.

## 2.2 Mekanisme pelimpahan dan penarikan kewenangan

### 2.2.1 Pelimpahan Kewenangan

Didalam manajemen terdapat berbagai prinsip, antara lain adanya pendelegasian kewenangan dari pucuk pimpinan kepada orang atau unit yang berada dibawahnya. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang diberikan dari pihak atasan kepada bawahan dengan ketentuan:

- a. Kewenangan tersebut tidak beralih menjadi kewenangan si penerima delegasi;
- b. Penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi;
- c. Pembiayaan untuk melaksanakan wewenang tersebut berasal dari pemberi delegasi kewenangan.

Dikaitkan dengan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada Camat, dapat dibedakan adanya dua pola yaitu;

- a. Pola Seragam

Pendelegasian dengan pola seragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada Camat secara seragam tanpa melihat karakteristik wilayah dan penduduknya. Pola ini dapat digunakan untuk kecamatan yang wilayah dan penduduknya relatif homogen;

- b. Pola Beranekaragam

Pendelegasian dengan pola beranekaragam yaitu mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada camat dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing kecamatan. Pada pola ini ada dua macam kewenangan yang dapat di delegasikan yakni kewenangan generik yakni kewenangan yang sama



untuk semua kecamatan, serta kewenangan kondisional yaitu kewenangan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan penduduknya.

Kewenangan atributif yang bersifat generik misalnya dapat ditetapkan didalam keputusan Menteri Dalam Negeri, seperti yang diamanatkan pasal 12 ayat (5) PP Nomor 8 Tahun 2003. Didalam lampiran 1 keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan antara lain dimuat kewenangan-kewenangan pemerintahan yang didelegasikan kepada camat yaitu sebagai berikut :

- a. Bidang pemerintahan mencakup 17 aktivitas;
- b. Bidang ekonomi dan pembangunan mencakup 8 aktivitas;
- c. Bidang pendidikan dan kesehatan mencakup 8 aktivitas;
- d. Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat mencakup 6 aktivitas; dan
- e. Bidang pertanian mencakup 4 aktivitas.

Kewenangan atributif yang diatur di dalam Kemendagri tersebut diatas bersifat atributif tentatif, Karena Bupati atau Walikota diberi peluang untuk memilih sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah. Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004, dikemukakan kedudukan tambahan bagi Camat yaitu sebagai koordinator pemerintahan di wilayah kerjanya. Kedudukan tambahan tersebut menimbulkan konsekuensi logis adanya kewenangan atributif lainnya yakni mengoordinasikan kegiatan instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun dinas daerah yang ada di wilayah Kecamatan.

Adapun jenis-jenis kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Camat dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) macam sebagai berikut:

- a. Kewenangan perijinan;
- b. Kewenangan rekomendasi;
- c. Kewenangan koordinasi;



- d. Kewenangan pembinaan;
- e. Kewenangan pengawasan;
- f. Kewenangan fasilitasi;
- g. Kewenangan penetapan;
- h. Kewenangan pengumpulan data dan penyampaian informasi;
- i. Kewenangan penyelenggaraan.

Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan pemerintahan yang dapat di delegasikan kepada Camat, dapat dibuat matriks sebagai berikut;

Tabel 2.1 Matriks Identifikasi Kewenangan Yang Mungkin Dilimpahkan Dari Bupati/Walikota Kepada Camat

| Jenis Kewenangan |  | Bidang         |                |    |                               |
|------------------|--|----------------|----------------|----|-------------------------------|
|                  |  | Pem-an<br>Umum | Per-<br>tanian | PU | .... Dst.<br>s/d 31<br>Bidang |
| 1.               | Perizinan                              |                |                |    |                               |
| 2.               | Rekomendasi                            |                |                |    |                               |
| 3.               | Koordinasi                             |                |                |    |                               |
| 4.               | Pembinaan                              |                |                |    |                               |
| 5.               | Pengawasan                             |                |                |    |                               |
| 6.               | Fasilitasi                             |                |                |    |                               |
| 7.               | Penetapan                              |                |                |    |                               |
| 8.               | PengumpulandanPenyampaian<br>Informasi |                |                |    |                               |
| 9.               | Penyelenggaraan                        |                |                |    |                               |

Sumber : Wasistiono, dkk. 2009

Matriks di atas disusun dengan memadukan antara jenis kewenangan ada Sembilan jenis dengan bidang kewenangan yang dijalankan oleh pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan matrik tersebut selanjutnya diadakan rapat teknis antara dinas daerah atau Badan atau kantor dengan Camat untuk mencocokkan kewenangan yang mungkin dan mampu dilaksanakan oleh Camat.

Setelah dilakukan analisis ulang, kegagalan pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat disebabkan beberapa hal antar lain:

- a. Berbagai peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pemberian perizinan dan pelayanan administrasi yang selama ini berada di tangan dinas daerah tidak diperbaiki, sehingga terjadi tumpang tindih peraturan;
- b. Dinas daerah dan lembaga teknis daerah tidak legawa karena merasa sebagian kewenangnya dan juga sumber rejeekinyadi ambil oleh Camat;
- c. Tidak adanya dukungan anggaran dan logistik yang cukup untuk menjalankan sebagian kewenangan yang didelegasikan, sehingga tidak dapat dijalankan secara efektif;
- d. Tidak tersedianya sumber daya aparatur yang memadai untuk menjalankan sebagian kewenangan yang telah didelegasikan karena tidak disertai petunjuk teknis dari dinas daerah bersangkutan maupun tidak dilakukannya pelatihan teknis untuk pegawai yang akan menjalankan kewenangan yang telah dididelegasikan.

Kegagalan seperti dikemukakan di atas dapat diatasi apabila Bupati atau Walikota memiliki keinginan politis untuk menjadikan kecamatan sebagian pusat pelayanan masyarakat. Dalam hal ini Bupati atau Walikota dapat melakukan redistribusi kewenangan kepada dinas daerah dan Camat. Disebut redistribusi kewenangan karena seluruh kewenangan pemerintahan di Kabupaten atau Kota berada di tangan Bupati atau Walikota kewenangnya didistribusikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada. Oleh karena itu adalah sah apabila Bupati atau Walikota kemudian menarik kembali sebagian kewenangan yang telah

didistribusikan kepada dinas daerah untuk didistribusikan kepada Camat. Adalah pandangan yang keliru apabila ada kepala dinas yang merasa kewenangannya diambil oleh Camat, karena yang terjadi adalah redistribusi kewenangan yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada Camat dilakukan dengan menerbitkan peraturan Bupati atau Walikota, bukan dengan Peraturan Daerah. Pertimbangannya bahwa yang didelegasikan adalah kewenangan pejabat Bupati atau Walikota kepada pejabat bawahannya Camat. Untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati atau Walikota, Camat memerlukan dukungan organisasi. Tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah, sama seperti pengaturan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah lainnya. Sebab pembentukan organisasi akan berkaitan dengan personil dan pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada Camat dapat dilaksanakan apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Adanya keinginan politik dari Bupati atau Walikota untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat;
- b. Adanya kemauan politik dari Bupati atau Walikota dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi jenis-jenis pelayanan yang mudah, murah dan cepat;
- c. Adanya kelegawaan dari dinas dan lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang data dijalankan oleh Camat, melalui Peraturan Kepala Daerah;
- d. Adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan kepada Camat.

Adapun langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada Camat yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas atau lembaga teknis daerah yang dapat didelegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar isian;
- b. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan dinas daerah atau lembaga teknis daerah dengan Camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat;
- c. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati atau Walikota untuk dijadikan peraturan;
- d. Menata ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besaran dan luasnya kewenangan yang didelegasikan untuk masing-masing kecamatan;
- e. Mengisi organisasi dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya, apabila perlu diadakan pelatihan teknis fungsional sesuai kebutuhan;
- f. Menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan;
- g. Menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah bersangkutan;
- h. Menyiapkan tolak ukur kinerja organisasi kecamatan.

Sebagian konsep tentang pendelegasian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat yang penulis susun ternyata digunakan pula sebagai kebijakan publik yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2008. Pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP tersebut diatur ketentuan sebagian berikut:

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;


- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
- a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan;
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2008 berbicara mengenai kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan Pasal 15 ayat (2) berbicara aspek-aspek kewenangan delegatif yang perlu diisi lebih lanjut dengan rincian kewenangannya. Rinciannya harus bersifat limitatif dan terukur sehingga tidak menimbulkan tumpang



tindih atau keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh dalam aspek perizinan IMB Ijin Mendirikan Bangunan misalnya untuk bangunan tidak bertingkat hingga luas  $100\text{m}^2$  dapat didelegasikan kepada Camat untuk bangunan tunggal maupun bertingkat seluas lebih dari  $100\text{m}^2$  sampai  $250\text{m}^2$  didelegasikan kepada dinas pekerjaan umum sedangkan IMB kolektif untuk kompleks perumahan tetap berada di tangan Bupati atau Walikota. Wasistiono, (2009:51).

Adapun mekanisme pendelegasian kewenangan dari Bupati atau Walikota kepada Camat dapat dilihat pada dua gambar alur sebagai berikut:



Sumber : Wasistiono, dkk. 2009

**Gambar 2.2 Alur Pendelegasian Kewenangan**

**Gambar 2.3 Pengambilan Keputusan Dalam Proses Delegasi Kewenangan**

|    |   |   |                    |   |   |
|----|---|---|--------------------|---|---|
| 1. | Dinas Teknis Setuju   | + | Camat Setuju       | → | Dilimpahkan   |
| 2. | Dinas Teknis Setuju   |   | Camat Tidak Setuju | → | Dipertimbangkan, dengan melihat Efektivitasnya dan Eksternalitasnya |
| 3. | Dinas Teknis Tidak Setuju   | + | Camat Setuju       | → | Dipertimbangkan, dengan melihat Efektivitasnya dan Eksternalitasnya |
| 4. | Dinas Teknis Tidak  | + | Camat Tidak        | → | Tidak Dilimpahkan   |
| 5. | Identifikasi urusan dinas teknis yang selama ini tidak dilaksanakan |   |                    | → | Dilimpahkan   |

Sumber : Wasistiono, dkk. 2009


### 2.2.2 Penarikan Kewenangan

Sebagian kewenangan pemerintahan yang telah didelegasikan oleh Bupati atau Walikota kepada Camat pada suatu saat dapat saja ditarik kembali. Adapun alasan penarikan kembali kewenangan yang telah didelegasikan antara lain:

- a. Kewenangan yang telah didelegasikan kepada Camat ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, karena berbagai alasan seperti tidak adanya dukungan dana, tidak adanya dukungan logistik, duplikasi kegiatan dengan dinas daerah atau lembaga teknis daerah lainnya;
- b. Obyek sasaran dari kewenangan tersebut tidak ada di kecamatan bersangkutan misalnya; kewenangan perizinan IMB untuk kecamatan yang bercorak perkebunan, atau kewenangan pengelolaan kota untuk kecamatan yang bukan perkotaan;

- c. Setelah dilaksanakan ternyata pendelegasian kewenangan yang dijalankan oleh Camat justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan;
- d. Pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan dampaknya telah meluas melampaui satu kecamatan, sehingga perlu ditarik kembali ke tangan Bupati atau Walikota;
- e. Adanya kebijakan baru di bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang selama ini dijalankan oleh Camat dengan berbagai pertimbangan kemudian ditarik kembali atau dipindahkan pelaksanaannya kepada unit organisasi pemerintahan yang lainnya. Misalnya kewenangan dibidang pertanahan, kependudukan, pemilihan umum dan lain sebagainya.

Apabila pendelegasian sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota kepada Camat dilakukan dengan Peraturan Bupati atau Walikota, maka penarikan kewenanganpun harus dilakukan dengan peraturan yang setingkat yakni Peraturan Bupati atau Walikota. Penarikan kembali kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, jangan sampai menimbulkan penolak dari masyarakat yang dilayani (*Wasistiono Sadu:58;2009*).



Sumber : Wasistiono, dkk. 2009

### Alur Pikir Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat

#### 2.3 Penataan Kewenangan Camat

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada Camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efisien. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan.

Terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota kepada Camat, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi daerah yang sudah melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat, hendaknya dilanjutkan dengan mengevaluasi kebijakan tersebut. Jika rincian kewenangan tersebut sudah berdasarkan kepada *core competence* yang dimiliki kecamatan, maka secepatnya dilakukan penyesuaian;
- b. Bagi daerah yang belum melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kategorikan yang ada didaerahnya berdasarkan kompetensi intinya. Selanjutnya dilakukan identifikasi kewenangan untuk setiap kecamatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk kebijakan berupa peraturan Bupati atau Walikota;
- c. Pemerintah Daerah dalam menempuh kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat diikuti dengan dukungan dan penguatan personil kecamatan dukungan dana dan sarana prasarana serta pembinaan organisasi dan manajemen kecamatan. Wasistiono, (2009:59).



## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang obyektif, valid dan reliabel maka diperlukan adanya metode penelitian. Menyetir pendapat Usman dan Purnomo pengertian metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian sendiri menurut Sugiyono (2008:2), pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Pernyataan Sugiyono tersebut bahwa metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan nantinya penelitian ini dapat dipecahkan dan diantisipasi masalah yang ada. Dari pemaparan di atas maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **3.1 Paradigma dan Tipe Penelitian**

Berdasarkan kajian permasalahan yang telah dikemukakan serta tujuan yang ditetapkan maka peneliti ini menggunakan paradigma kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata dan bahasa dari subyek yang diamati. Sedangkan untuk metode penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Sugiyono, (2008:14) mendefinisikan metode penelitian kualitatif:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumbe data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangsulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Sedangkan penelitian dengan tipe deskriptif seperti yang didefinisikan oleh Moeloeng, (2009:11) ialah:

“Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya dimana itu semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan.”

Hal ini berarti penelitian deskriptif tidak diperbolehkan mengambil kesimpulan terlalu jauh atas data-data yang diperoleh karena tujuannya hanya menyimpulkan fakta dan memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik serta memperbanyak pemahaman mendalam.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian di analisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Pertimbangan peneliti karena mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga dapat dicapai.

### **3.3 Penentuan Informan**

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subyek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja atau dengan kata lain teknik

penentuan informan adalah dengan metode purposif bertujuan yang dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut.

Informan adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya. Orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut.

Kriteria untuk menentukan informan adalah sebagai berikut:

- a. Subyek yang telah menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas;
- b. Subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian penelitian;
- c. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi;
- d. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas lebih dulu;
- e. Subyek yang sebelumnya masih tergolong asing dalam penelitian.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informan inti yaitu orang yang menguasai secara mendalam tentang masalah yang menjadi kajian penelitian dan terlibat secara aktif dalam masalah tersebut, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Informan inti dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Camat Kecamatan Tamanan;
  - 2) Sekertaris Kecamatan Tamanan;
  - 3) Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan Tamanan.
- b. Informan untuk pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi menurut Moleong (2009:178) merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Lebih lanjut Denzin membedakan empat macam triangulasi yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Informan yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari informasi inti dengan menggunakan triangulasi metode yang melakukan pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa sumber data dengan metode yang sama. Informan untuk pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi metode dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Asisten I Setwilda Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- 2) Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti sebagai usaha untuk mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti dan sebagai data pendukung dalam penelitian, misalnya dokumen tertulis, gambar dan sebagainya.

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang telah digunakan dalam penelitian ini.

#### **3.4.1 Teknik Observasi**

Menurut pengertian yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi, disitir dari Sugiyono, (2008:145) menjelaskan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono, (2008:66), jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat yang diamat, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari pendapat



tersebut, peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

#### 3.4.2 Teknik Wawancara

Peneliti juga melakukan wawancara karena wawancara menjadi rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data di lapangan penelitian. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan untuk memperoleh informasi. Menurut Moleong, (2009:186), Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong, (2009:186) antara lain adalah Mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, peranan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulataan; merekonstruksi kebetulan-kebetulan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebetulan-kebetulan sebagai yang diharapkan untuk dialami yang masa akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia triangulasi; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Data yang dikumpulkan dalam teknik penelitian ini, hasil hasil wawancara yang berupa jawaban-jawaban, ucapan-ucapan, ataupun perilaku yang tampak berdasarkan hubungan empati, serta penilaian terhadap berbagai fenomena yang ditemui selama dilapangan.

#### 3.4.3 Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada di dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Kesemuanya ini kemudian



dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya.

#### 3.4.4 Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam penelitian sangatlah penting karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku-buku, produk perundang-undangan, maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data di lapangan.


### 3.5 Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, kemudian dipelajari, ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Bila jawaban yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan kembali untuk mengumpulkan data, sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Miles dan Huberman, 2007 disitir dari Sugiyono, (2008:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga datanya

sudah jenuh. Miles dan Huberman, (2007:16) menjelaskan bahwa model analisis interaktif terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti yaitu

Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Miles dan Huberman, (1992:20) menggambaranya sebagai berikut.



Sumber: Miles dan Huberman, 2007.

### Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif

Model analisis ini terdiri dari aktivitas atau kegiatan berikut;

- a. Pengumpulan data. Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci;
- b. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

- mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila itu diperlukan;
- c. Penyajian data. Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;
  - d. Penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **3.6 Fokus Penelitian**

Kewenangan delegatif ada sembilan disini peneliti memfokuskan kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004 tentang pendelegasian sebagian kewenangan umum pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam pasal 3 kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak dan retribusi di wilayah kerja camat sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecamatan tamanan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan selalu tepat waktu dalam penyeteroran dan pelunasan PBB dapat dilihat dari data yang berada dilampiran realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) Tahun 2014-2015 per kecamatan selain itu juga mekanisme dari penarikan PBB pemungutanya dilakukan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Deskripsi daerah penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi penjelasan mengenai daerah yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan daerah penelitian, yaitu Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

#### 4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis

Kecamatan Tamanan merupakan salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan jarak lebih kurang 15 km arah selatan dari ibukota Kabupaten. Secara geografis Kecamatan Tamanan terletak pada ketinggian 345 meter di atas permukaan laut dan terletak pada  $07^{\circ} 59' 374''$  s/d  $08^{\circ} 01' 047''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 49' 293''$  s/d  $113^{\circ} 49' 339''$  Bujur Timur.

Batas Daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Grujukan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tamanan dan Kecamatan Grujukan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukowono dan Kabupaten Jember. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

Wilayah Kecamatan Tamanan terdiri dari 9 desa, 51 dusun atau pedukuhan 48 rukun tetangga. Jumlah penduduk kecamatan Tamanan berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 sebanyak 35636 jiwa.

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Tamanan bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang berpenghasilan utama di sektor pertanian sebesar 11.164 penduduk. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian.

Tabel 4.1 Ketinggian, Luas Wilayah, dan Jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan menurut Desa

| <b>Desa</b>               | <b>Tinggi (m)</b> | <b>Luas (km.<sup>2</sup>)</b> | <b>Jarak Kantor Desa ke Kantor Kecamatan</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>(1)</b>                | <b>(2)</b>        | <b>(3)</b>                    | <b>(4)</b>                                   |
| <b>1. Sukosari</b>        | 346               | 4,76                          | 2,4  |
| <b>2. Karang Melok</b>    | 352               | 2,57                          | 3,0  |
| <b>3. Menggen</b>         | 335               | 3,30                          | 4,9  |
| <b>4. Kemirian</b>        | 335               | 2,29                          | 1,3  |
| <b>5. Tamanan</b>         | 335               | 3,7                           | 0,4  |
| <b>6. Wonosuko</b>        | 319               | 4,62                          | 4,4  |
| <b>7. Kalianyar</b>       | 339               | 2,09                          | 1,8  |
| <b>8. Sumber Kemuning</b> | 340               | 4,70                          | 2,2  |
| <b>9. Sumber Anom</b>     | 350               | 1,76                          | 3,7  |
| <b>Jumlah</b>             | X                 | 29,80                         | X  |

Sumber : Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan ketinggian di wilayah Kecamatan Tamanan rata-rata 335m dari permukaan laut sedangkan luas wilayah masing-masing desa 3,7km<sup>2</sup> dan jarak kantor desa ke Kantor Kecamatan Tamanan rata-rata kurang lebih 0,4 Km. Apabila dilihat dari ketinggian permukaan laut cuaca di wilayah Kecamatan Tamanan cukup sejuk pada pagi hari sedangkan pada malam hari cukup dingin, hal ini cukup baik untuk bidang pertanian karena masyarakat di wilayah Kecamatan Tamanan banyak masyarakat bekerja di bidang pertanian, tanaman pangan, palawija, perkebunan tanaman tembakau dan tebu.



Tabel 4.2 Luas Desa dan Jarak dari Kantor Desa/ Kelurahan ke ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten

| Desa<br>(1)        | Luas Km <sup>2</sup><br>(2) | Jarak ke Ibukota (Km) |                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
|                    |                             | Kecamatan<br>(3)      | Kabupaten<br>(4) |
| 1. Sukosari        | 4,76                        | 2,4                   | 17,9             |
| 2. Karang Melok    | 2,57                        | 3,0                   | 18,6             |
| 3. Menggen         | 3,30                        | 4,9                   | 19,5             |
| 4. Kemirian        | 2,29                        | 1,7                   | 16,6             |
| 5. Tamanan         | 3,71                        | 0,4                   | 15,5             |
| 6. Wonosuko        | 4,62                        | 4,4                   | 11,3             |
| 7. Kalianyar       | 2,09                        | 1,8                   | 13,6             |
| 8. Sumber Kemuning | 4,70                        | 2,2                   | 15,2             |
| 9. Sumber Anom     | 1,76                        | 3,7                   | 17,8             |
| <b>Jumlah</b>      | 29,80                       | X                     | X                |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel 4.2 tersebut bahwa luas Desa Tamanan 3,71 Km<sup>2</sup> dan jarak dari Kantor Desa/Kelurahan Tamanan ke Kantor Kecamatan kurang lebih 0,4 Km selain itu pula jarak dari Kantor Kecamatan Tamanan ke Ibu Kota/Kabupaten rata-rata 15,5 Km.

Tabel 4.3 Luas Wilayah Desa menurut Klasifikasi Tanah Tahun 2012

| Desa               | Luas (Ha) |         |                  |            |                       |         | Jumlah |
|--------------------|-----------|---------|------------------|------------|-----------------------|---------|--------|
|                    | Sawah     | Tegalan | Tambak/<br>kolam | Perkebunan | Bangunan<br>& halaman | Lainnya |        |
| (1)                | (2)       | (3)     | (4)              | (5)        | (6)                   | (7)     | (8)    |
| 1. Sukosari        | 196.1     | 273.8   | 0.1              | -          | 64.7                  | 14.6    | 549.3  |
| 2. Karang Melok    | 208.1     | 25.3    | 0.1              | -          | 31.1                  | 0.5     | 271.1  |
| 3. Mengen          | 224.2     | 0.2     | 0.1              | -          | 146.6                 | 5.4     | 375.9  |
| 4. Kemirian        | 236.1     | 32.4    | 0.4              | -          | 28.7                  | 6.7     | 304.3  |
| 5. Tamanan         | 135.9     | 215.3   | -                | 1          | 42.2                  | 14.8    | 409.2  |
| 6. Wonosuko        | 293.1     | 145.5   | -                | -          | 39.3                  | 11.7    | 489.6  |
| 7. Kalianyar       | 131.9     | 64.2    | 0.1              | 3.5        | 25.4                  | 9.1     | 234.2  |
| 8. Sumber Kemuning | 129.5     | 279.0   | 0.2              | -          | 65.3                  | 8.6     | 482.6  |
| 9. Sumber Anom     | 35        | 146.2   | -                | -          | 118                   | 4.6     | 197.6  |
| <b>Jumlah</b>      | 1589      | 1181.9  | 1.0              | 4.5        | 454.5                 | 82.0    | 3313.8 |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut diatas Luas sawah di Kecamatan Tamanan 1589 Ha, sedangkan tegalan 1181.9 Ha, tambak dan kolam 1.0 Ha, perkebunan 4.5 Ha, bangunan dan halaman 454.5 Ha, dan lainnya 82.0 Ha. Sehingga luas wilayah desa menurut klasifikasi tanah berjumlah 3313.8 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa luas sawah di dibandingkan dengan luas tegalan lebih besar luas sawah sehingga masyarakat lebih banyak bercocok tanam tanaman padi dan polowijo di dibandingkan dengan petani di bidang perkebunan.

Tabel 4.4 Luas wilayah Desa dan Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2012

| Desa               | Luas Sawah (ha) |                  |             | Jumlah |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------|--------|
|                    | Tekhnis         | Setengah Tekhnis | Non Tekhnis |        |
| (1)                | (2)             | (3)              | (4)         | (5)    |
| 1. Sukosari        | 159             | 14.8             | -           | 173.8  |
| 2. Karang Melok    | 198.7           | 7.2              | -           | 205.9  |
| 3. Mengen          | 185.1           | 11               | -           | 196.1  |
| 4. Kemirian        | 239             | 9.7              | -           | 248.7  |
| 5. Tamanan         | 146             | 13.1             | -           | 159.1  |
| 6. Wonosuko        | 275             | 2.8              | -           | 278.8  |
| 7. Kalianyar       | 132.4           | 1.5              | -           | 133.9  |
| 8. Sumber Kemuning | 56.2            | 21.9             | 66          | 144.1  |
| 9. Sumber Anom     | 18.6            | -                | -           | 18.6   |
| <b>Jumlah</b>      | 1410            | 83               | 66          | 1559   |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa luas sawah menurut desa dan jenis pengairan dari luas sawah sebanyak 1589 Ha, maka luas 1410 Ha, berpengairan tekhnis sedangkan 83 Ha, berpengairan setengah tekhnis sedangkan 66 Ha, berpengairan non tekhnis ini menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Tamanan sistem pengairannya untuk tanah sawah cukup baik.

Tabel 4.5 Curah Hujan Maksimum dari Hari Hujan menurut Stasiun Pengukur per Bulan Tahun 2012

| <b>Bulan</b>        | <b>Stasiun Tamanan</b> |            |
|---------------------|------------------------|------------|
|                     | Curah Hujan (mm)       | Hari Hujan |
| <b>(1)</b>          | <b>(2)</b>             | <b>(3)</b> |
| <b>1. Januari</b>   | 653                    | 24         |
| <b>2. Pebruari</b>  | 202                    | 11         |
| <b>3. Maret</b>     | 341                    | 16         |
| <b>4. April</b>     | 59                     | 5          |
| <b>5. Meri</b>      | 21                     | 2          |
| <b>6. Juni</b>      | 42                     | 1          |
| <b>7. Juli</b>      | 9                      | 2          |
| <b>8. Agustus</b>   | -                      | -          |
| <b>9. September</b> | -                      | -          |
| <b>10. Oktober</b>  | 53                     | 6          |
| <b>11. Nopember</b> | 98                     | 11         |
| <b>12. Desember</b> | 3-6                    | 23         |
| <b>Jumlah</b>       | 1.784                  | 101        |
| <b>Rata-rata</b>    | 178.80                 | 10.10      |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Dari hasil data tersebut diatas curah hujan dan hari hujan menurut stasiun pengukur rata-rata 178.80mm sedangkan hari hujan rata-rata 10.10, hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Tamanan curah hujan dan hari hujan menurut stasiun pengukur cukup baik dan di wilayah Kecamatan Tamanan di setiap tahun tidak ada daerah banjir karena tidak ada sungai yang besar.

## 4.1.2 Pemerintahan

Tabel 4.6 Jumlah Padukuhan/Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga menurut Desa Tahun 2012

| <b>Desa</b>                   | <b>Padukuhan/<br/>Dusun</b> | <b>Rukun warga</b> | <b>Rukun Tetangga</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>(1)</b>                    | <b>(2)</b>                  | <b>(3)</b>         | <b>(4)</b>            |
| <b>1. Sukosari</b>            | 4                           | 4                  | 22                    |
| <b>2. Karang Melok</b>        | 4                           | 5                  | 18                    |
| <b>3. Menggen</b>             | 6                           | 6                  | 22                    |
| <b>4. Kemirian</b>            | 4                           | 7                  | 21                    |
| <b>5. Tamanan</b>             | 7                           | 8                  | 44                    |
| <b>6. Wonosuko</b>            | 7                           | 5                  | 24                    |
| <b>7. Kalianyar</b>           | 7                           | 5                  | 24                    |
| <b>8. Sumber<br/>Kemuning</b> | 6                           | 6                  | 30                    |
| <b>9. Sumber Anom</b>         | 6                           | 2                  | 17                    |
| <b>Jumlah</b>                 | 51                          | 48                 | 222                   |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Hasil dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah padukuhan/dusun Kecamatan Tamanan berjumlah sebanyak 51 sedangkan rukun warga 48 dan sedangkan rukun tetangga 222



Tabel 4.7 Status dan Klasifikasi Desa menurut Tingkat Perkembangan Tahun 2012

| Desa               | Status<br>1-Desa<br>2-Kelurahan | Tingkat Perkembangan |            |     |     |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-----|-----|
|                    |                                 | Swakarsa             | Swasembada |     |     |
|                    |                                 |                      | I          | II  | III |
| (1)                | (2)                             | (3)                  | (4)        | (5) | (6) |
| 1. Sukosari        | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 2. Karang Melok    | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 3. Menggen         | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 4. Kemirian        | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 5. Tamanan         | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 6. Wonosuko        | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 7. Kalianyar       | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 8. Sumber Kemuning | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| 9. Sumber Anom     | 1                               | -                    | -          | -   | 1   |
| <b>Jumlah</b>      | 9                               | -                    | -          | -   | 9   |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa status klasifikasi desa menurut perkembangannya masih berstatus swasembada.

Tabel 4.8 Jumlah LKMD menurut Tingkatan per Desa Tahun 2012

| Desa               | Kategori LPMD |     |     | Jumlah |
|--------------------|---------------|-----|-----|--------|
|                    | 1             | 2   | 3   |        |
| (1)                | (2)           | (3) | (4) | (5)    |
| 1. Sukosari        | -             | -   | 1   | 1      |
| 2. Karang Melok    | -             | -   | 1   | 1      |
| 3. Mengen          | -             | -   | 1   | 1      |
| 4. Kemirian        | -             | -   | 1   | 1      |
| 5. Tamanan         | -             | -   | 1   | 1      |
| 6. Wonosuko        | -             | -   | 1   | 1      |
| 7. Kalianyar       | -             | -   | 1   | 1      |
| 8. Sumber Kemuning | -             | -   | 1   | 1      |
| 9. Sumber Anom     | -             | -   | 1   | 1      |
| <b>Jumlah</b>      | -             | -   | 9   | 9      |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

## 4.1.3 Kependudukan

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Hasil Proyeksi Tahun 2012

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           | Jumlah | Sex Ratio |
|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
|               | Laki-Laki     | Perempuan |        |           |
| (1)           | (2)           | (3)       | (4)    | (5)       |
| 1. 0-4        | 1370          | 1326      | 2696   | 103.32    |
| 2. 5-9        | 1341          | 1308      | 2649   | 102.52    |
| 3. 10-14      | 1425          | 1348      | 2773   | 105.71    |
| 4. 15-19      | 1349          | 1305      | 2654   | 103.37    |
| 5. 20-24      | 1216          | 1301      | 2517   | 93.47     |
| 6. 25-29      | 1272          | 1376      | 2648   | 92.44     |
| 7. 30-34      | 1336          | 1459      | 2795   | 91.57     |
| 8. 35-39      | 1392          | 1461      | 2853   | 95.28     |
| 9. 40-44      | 1380          | 1448      | 2828   | 95.30     |
| 10. 45-49     | 1312          | 1369      | 2681   | 95.84     |
| 11. 50-54     | 1173          | 1213      | 2386   | 96.70     |
| 12. 55-59     | 964           | 963       | 1927   | 100.10    |
| 13. 60-64     | 779           | 855       | 1634   | 91.11     |
| 14. 65+       | 1202          | 1786      | 2988   | 67.30     |
| <b>Jumlah</b> | 17511         | 18518     | 36029  | 94.56     |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di bandingkan dengan perempuan lebih banyak penduduk perempuan.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

| Desa                  | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| (1)                   | (2)       | (3)       | (4)    |
| 1. Sukosari           | 1940      | 2020      | 3960   |
| 2. Karang Melok       | 1340      | 1360      | 2700   |
| 3. Mengén             | 1497      | 1583      | 3080   |
| 4. Kemirian           | 1691      | 1706      | 3397   |
| 5. Tamanan            | 3305      | 3365      | 6670   |
| 6. Wonosuko           | 2242      | 2376      | 4618   |
| 7. Kalianyar          | 2188      | 2287      | 4475   |
| 8. Sumber<br>Kemuning | 1950      | 2025      | 3975   |
| 9. Sumber Anom        | 1340      | 1406      | 2746   |
| <b>Jumlah</b>         | 17493     | 18128     | 35621  |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Dari hasil profil data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut Desa dan jenis kelamin hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa laki-laki berjumlah 17493 dan perempuan berjumlah 18128 maka dari hasil sensus penduduk tahun 2010 menyatakan bahwa perempuan mendominasi lebih banyak dari pada laki-laki.

Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Sex Ratio, Hasil Sensus Penduduk 2010

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           |        | Sex Ratio |
|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
|               | Laki-Laki     | Perempuan | Jumlah |           |
| (1)           | (2)           | (3)       | (4)    | (5)       |
| 1. 0-4        | 1482          | 1358      | 2840   | 109,13    |
| 2. 5-9        | 1524          | 1456      | 2980   | 104,67    |
| 3. 10-14      | 1519          | 1403      | 2922   | 108,27    |
| 4. 15-19      | 1182          | 1148      | 2330   | 102,96    |
| 5. 20-24      | 1251          | 1340      | 2591   | 93,36     |
| 6. 25-29      | 1449          | 1485      | 2934   | 97,58     |
| 7. 30-34      | 1368          | 1380      | 2748   | 99,13     |
| 8. 35-39      | 1303          | 1371      | 2674   | 95,04     |
| 9. 40-44      | 1299          | 1288      | 2587   | 100,85    |
| 10. 45-49     | 1188          | 1265      | 2453   | 93,91     |
| 11. 50-54     | 1130          | 1132      | 2262   | 99,82     |
| 12. 55-59     | 873           | 837       | 7110   | 104,30    |
| 13. 60-64     | 692           | 820       | 1512   | 84,39     |
| 14. 65+       | 1233          | 1845      | 3078   | 66,82     |
| <b>Jumlah</b> | 17493         | 18128     | 35621  | 96,50     |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Dari hasil profil data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur jenis kelamin dan sex ratio hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa laki-laki berjumlah 17493 dan perempuan berjumlah 18128 maka dari hasil sensus penduduk tahun 2010 menyatakan bahwa perempuan mendominasi lebih banyak dari pada laki-laki.

#### 4.1.4 Keadaan Sosial Ekonomi

Salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan adalah sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing di era globalisasi seperti saat ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Tamanan sebagai berikut;



Tabel 4.12 Jumlah Sekolah TK,SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA,Pondok Pesantren di Kecamatan Tamanan.

| Desa               | TK  | SD/MI | SMP/MTS | SMA/SMK/MA | Pondok Pesantren |
|--------------------|-----|-------|---------|------------|------------------|
| (1)                | (2) | (3)   | (4)     | (5)        | (6)              |
| 1. Sukosari        | 1   | 3     | 1       | 1          | 1                |
| 2. Karang Melok    | 1   | 3     | -       | -          | -                |
| 3. Mengen          | 1   | 2     | 1       | -          | 1                |
| 4. Kemirian        | 2   | 2     | -       | -          | -                |
| 5. Tamanan         | 4   | 3     | 1       | 2          | -                |
| 6. Wonosuko        | 1   | 4     | -       | -          | -                |
| 7. Kaliayar        | 2   | 2     | -       | -          | -                |
| 8. Sumber Kemuning | 1   | 3     | 1       | -          | 1                |
| 9. Sumber Anom     | -   | 2     | 1       | -          | -                |
| Jumlah             | 13  | 22    | 5       | 3          | 3                |

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan Tahun 2013

Dari table tersebut diatas tingkatan pendidikan di Kecamatan Tamanan dapat dikatakan memiliki tingkat Pendidikan yang masih sedang.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2014 Kecamatan Tamanan.

| No | Kecamatan<br>Desa/Kelurahan | Jumlah<br>Ketetapan | Jumlah SPPT |
|----|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1  | Jambesari                   | 0                   | 0           |
| 2  | Kalianyar                   | 49.039.565          | 1.545       |
| 3  | Karang Melok                | 30.363.095          | 1.465       |
| 4  | Kemirian                    | 41.132.704          | 2.061       |
| 5  | Mengen                      | 35.827.227          | 1.700       |
| 6  | Sukosari                    | 60.894.743          | 1.838       |
| 7  | Sumber<br>Kemuning          | 35.169.901          | 2.249       |
| 8  | Sember Anom                 | 9.414.370           | 1.135       |
| 9  | Tamanan                     | 77.417.808          | 2.166       |
| 10 | Wonosuko                    | 57.192.348          | 2.377       |
|    |                             | 396.451.761         | 16.448      |

Sumber: Kecamatan Tamanan Tahun 2014


#### 4.1.5 Susunan dan Bagan Organisasi Kecamatan Tamanan

Menurut Pasal 126 Ayat 5 dan 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 Camat dalam menjalankan tugas dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun struktur organisasi Kecamatan Tamanan adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMANAN

Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan.



Dalam rangka penyelenggaraan roda organisasi pemerintahan agar dapat berjalan lancar perlu adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien agar dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih atau (*over lapping*) dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu suatu organisasi harus melaksanakan proses pengorganisasian berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan

fungsi kecamatan. Sebagai tindak lanjut peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dengan struktur Pemerintah Kecamatan Tamanan.

#### 4.1.6 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2008 adalah sebagai berikut;

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Camat mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program, pembinaan administrasi, kesekretariatan dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial dan politik;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- i. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan dan mengelola administrasi keuangan, umum dan

kepegawaian. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana sekretariat mempunyai fungsi;

- a. Perumusan perencanaan dan program di lingkungan kecamatan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya;
- c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Menghimpun, menyusun, rencana kegiatan dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta penghitungan anggaran kecamatan;
- d. Melakukan pembayaran kepegawaian dan pembayaran keuangan lainnya;
- e. Menyusun laporan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- f. Melakukan evaluasi pelaporan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
- b. Menyusun rencan kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. Mengurus keprotokolan, hukum dan perjalanan dinas;
- d. Membantu dan meyelenggarakan peyempurnaan administrasi Kecamatan;



- e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi tatalaksana dan administrasi kepegawaian;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Camat.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Meyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi penerapan persyaratan jabatan, pengangkatan, pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- b. Mengurus kesejahteraan pegawai antara lain meliputi pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan dan pemberian tanda jasa;
- c. Memproses secara administrasi peserta pendidikan dan pelatihan;
- d. Menghimpun, mengatur dan mensistematiskan data atau informasi pegawai;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah umum dan pemerintahan desa atau kelurahan serta membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan secara teknis operasional atau stuktural bertanggung jawab kepada Camat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi instansi dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
- c. Pembinaan dan Pengadministrasian kependudukan;
- d. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya di wilayah Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional;
- d. Pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. Pengamanan kegiatan bantuan dan akibat kejadian bencana alam;
- f. Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan peningkatan sumber daya manusia, melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan fisik, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan Program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;
- b. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup serta kebersihan;
- c. Pengawasan pelaksanaan proyek di lingkungan wilayah kecamatan;
- d. Peningkatan sumber daya manusia;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


#### **4.2 Proses dan Teknik Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan.**

Pendelegasian wewenang (delegatioan) sebagai pemberina otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain, pelimpahan otoritas oleh Bupati kepada Camat jelas agar perlu organisasi Kecamatan dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan atau Bupati yang secara seorang diri dapat megawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi pemerintahan untuk itu dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian kewenangnya kepada Camat Langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang dapat di delegasikan kepada Camat melalui pengisian daftar isian.
- b. Mengadakan rapat teknis antara pimpinan Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dengan Camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat di delegasikan dan mampu dilaksanakan oleh Camat.
- c. Menyiapkan rancangan peraturan Bupati Bondowoso untuk dijadikan peraturan.
- d. Menata ulang organisasi Kecamatan sesuai dengan besaran dan luasnya kewenangan yang di delegasikan untuk masing-masing Kecamatan.

**Bagan 4.2**

## Mekanisme Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat



Sumber: Kantor Kecamatan Tamanan 2014.

|   |   |              |   |                            |
|---|---|--------------|---|----------------------------|
| Dinas Teknis Setuju DPPK<br>Kabupaten Bondowoso | + | Camat Setuju | → | Dilimpahkan Pemungutan PBB |
|---|---|--------------|---|----------------------------|

Gambar: Alur Pendelegasian Kewenangan Kabupaten Bondowoso

Dari gambar tersebut diatas pengambilan keputusan dalam proses pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso, menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyetujui dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dengan Camat menyetujui untuk melimpahkan sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat berupa penarikan pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Drs. Wawan Subagio, M.Si (Asisten I Setda Kabupaten Bondowoso) pada hari senin 2 juni 2014 sebagai berikut:

Dalam rangka menyiapkan peraturan Bupati Bondowoso untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat di perlukan langkah-langkah sebagai berikut:

”Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mengadakan inventarisasi kewenangan teknis yang akan di delegasikan kepada Camat khususnya Kecamatan Tamanan, yang mampu dilakukan oleh Camat Tamanan sesuai potensi wilayah kerja Camat sehingga dapat dibawa dalam rapat teknis antara pimpinan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Apabila dalam rapat teknis tersebut kedua belah pihak menyetujui kewenangan teknis dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso berupa pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) kemudian dipersiapkan Peraturan Bupati untuk dijadikan aturan yang berbentuk berita acara rapat dan kemudian di proses oleh bagian hukum.”

#### 4.2.1 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso yang di Delegasikan Kepada Camat Tamanan Dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004.

Pelimpahan wewenang sebenarnya yang diberikan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih fleksibel, efektif, efisien dan inovatif serta mampu menumbuhkan motivasi dan kreasi kecamatan karena telah diberikan kepercayaan oleh Bupati dengan pelimpahan kewenangan harus dapat menjamin bahwa standar pelayanan yang akan diterima masyarakat akan sama apabila pelayanan tersebut dilaksanakan oleh dinas teknis atau lembaga teknis daerah.

#### 4.2.2 Kewenangan Delekatif yang dapat dilimpahkan kepada Camat yaitu:

- a. Kewenangan Fasilitasi;
- b. Kewenangan Koordinasi.

Bentuk-bentuk kegiatan kewenangan koordinasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi antara tim intensifikasi kecamatan dengan desa yang di dalamnya ada ketua, sekretaris dan anggota;
- b. Rapat koordinasi tim intensifikasi dengan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan;



- c. Rapat koordinasi tim intensifikasi kecamatan dengan kabupaten bondowoso yang di dalamnya pembina, ketua, sekretaris dan anggota.

Hasil dan isi dari koordinasi tim intensifikasi kecamatan dengan desa berupa, evaluasi tentang perkembangan pajak bumi dan bangunan khususnya kecamatan tamanan.

Bentuk-bentuk kegiatan kewenangan fasilitasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian surat pemberian pajak terhutang dari dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kepada desa di wilayah kecamatan tamanan;
- b. Penerimaan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dari desa di wilayah kecamatan tamanan;
- c. Setoran pemungutan pajak bumi dan bangunan dari desa ke dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Hasil dan isi fasilitasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dari desa ke kecamatan berupa, melaporkan hasil pungutan pajak khususnya kecamatan tamanan.

Laporan Mingguan Penerimaan PBB 2014 Kecamatan Tamanan Keadaan S/D  
Tanggal 29 April 2014.

| N O.   | DESA             | POKOK KETETAPAN |                           | REALISASI            |                    |                     | SIS A PAJ AK Rp. | PROSEN TASE ( % ) | RANG KING |
|--------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|
|        |                  | JML. WP         | JML.PA JAK TERHU TANG Rp. | S/D MINGG U LALU Rp. | MINGG U INI Rp.    | S/D MINGG U INI Rp. |                  |                   |           |
| 1.     | SUKOSARI         | 1.838           | 61.105.081                | 61.105.081           | -                  | 61.105.081          | -                | 100               | IV        |
| 2.     | KARANG MELOK     | 1.465           | 30.480.809                | 30.480.809           | -                  | 30.480.809          | -                | 100               | III       |
| 3.     | MENGEN           | 1.700           | 35.915.213                | -                    | 35.915.213         | 35.915.213          | -                | 100               | VIII      |
| 4.     | KEMIRIAN         | 2.061           | 41.240.609                | 41.240.609           | -                  | 41.240.609          | -                | 100               | VI        |
| 5.     | TAMANAN          | 2.160           | 77.714.884                | -                    | 77.714.884         | 77.714.884          | -                | 100               | IX        |
| 6.     | WONOSUKO         | 2.374           | 57.383.386                | 57.383.386           | -                  | 57.383.386          | -                | 100               | V         |
| 7.     | KALIANYAR SUMBER | 1.454           | 49.067.820                | 49.067.820           | -                  | 49.067.820          | -                | 100               | II        |
| 8      | KEMUNING SUMBER  | 2.248           | 35.222.524                | 35.222.524           | -                  | 35.222.524          | -                | 100               | VII       |
| 9      | RANOM            | 1.138           | 9.441.196                 | 9.441.196            | -                  | 9.441.196           | -                | 100               | I         |
| JUMLAH |                  | <b>16.438</b>   | <b>397.571.522</b>        | <b>283.941.425</b>   | <b>113.630.097</b> | <b>397.571.522</b>  | -                | 100               |           |

Dari Sembilan Kewenangan tersebut penulis memfokuskan penelitian ini pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Kewenangan Memfasilitasi dan Kewenangan Mengkoordinasikan pemungutan pajak dan retribusi di wilayah kerja Camat sesuai yang telah di tetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 4 Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait. Di dalam Pasal 5 Camat setiap bulan melaporkan kepada Bupati tentang pajak dan retribusi yang

dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 3 dengan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, hasil pungutan pajak dan retribusi dimaksud ayat (1) disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Pada Kecamatan Tamanan Kewenangan tersebut diatas hanya berwenang memungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena di sesuaikan dengan potensi wilayah Kecamatan Tamanan, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah dan bangunan keadaan siapa yang membayar tidak ikut menentukan besaran pajak.

Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bpk. Dwi Wahyudi, Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari Jum'at 23 Mei 2014 beliau mengemukakan bahwa:

”Setelah kami menerima pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati yang dituangkan dalam bentuk perbub (Peraturan Bupati) menyangkut tentang Kewenangan Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan pungutan pajak maka kami dengan seluruh staf Kecamatan Tamanan menyiapkan perangkat untuk melaksanakan Kewenangan yang diberikan oleh Bupati karena tanpa pelimpahan kewenangan dari Bupati kami tidak bisa melaksanakan tugas tersebut diatas karena status kami sebagai bawahan Bupati sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 Ayat 1 dimana Camat sebagai perangkat daerah dan bukan sebagai kepala wilayah. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso menyangkut tentang Kewenangan Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi pemungutan pajak yaitu: Kami mengadakan rapat Koordinasi dengan Kepala Desa yang berada di Kecamatan Tamanan menyampaikan tentang Sosialisasi teknis pemungutan pajak. Adanya Sosialisasi terkait dengan tata tertib pembayaran pajak dan juga mensosialisasikan kepada seluruh perangkat Desa.”

Di dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan agar pengelolaan pajak bumi dan bangunan dapat berjalan dengan target yang diharapkan perlu dilakukan kegiatan intensifikasi berupa penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan PBB guna meningkatkan potensi pemungutan PBB. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut Camat

perlu membentuk tim intensifikasi PBB sesuai keputusan Bupati Bondowoso Nomer 188.45/439/430.6.2/2014 yang susunanya sebagai berikut:


- a. Pembina, Sekertaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
- b. Ketua, Camat Tamanan;
- c. Sekretaris Kecamatan Tamanan;
- d. Anggota, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tamanan, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tamanan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tamanan, Bendahara PBB, Kepala Desa se Wilayah Kecamatan Tamanan, Kepala Kantor Kas Bank Jatim Kecamatan Tamanan.

Adapun tugas tim intensifikasi Kecamatan Tamanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan PBB;
- b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan PBB;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan PBB;
- d. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan guna meningkatkan potensi pemungutan PBB;
- e. Memantau dan mengevaluasi kelancaran pelaksanaan obyek dan subyek PBB;
- f. Memberikan saran kepada kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso terkait kebijakan umum pelaksanaan kegiatan pendapatan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendapatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada Bupati Bondowoso.

Di dalam menyikapi pelaksanaan tugas tersebut diatas tentunya Camat selaku penerima delegasi berupa memfasilitasi dan mengoordinasikan dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pajak bumi dan bangunan yang sudah diberikan kepada desa kemudian Camat tidak hanya mengadakan penyuluhan dan pemantauan tetapi bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam menerima pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati Bondowoso Camat dapat memotifasi dan berkreasi serta bisa memberikan saran kepada kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso terkait kebijakan umum pelaksanaan kegiatan pendapattandan tindak lanjut yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bondowoso.





Sebelum pelaksanaan tugas pemungutan PBB Camat mengadakan rapat Koordinasi dengan para Kepala Desa di wilayah kerja Kecamatan Tamanan untuk menyampaikan besaran pajak yang akan di pungut, kemudian setelah Camat menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) maka Kecamatan menyalurkan ke Desa di wilayah kerja Camat. Setelah Kepala Desa bersama tim pemungut PBB menerima setoran PBB hasilnya di setor ke Kecamatan melalui perangkat Kecamatan yang sudah di tunjuk oleh Camat, dari hasil pungutan PBB petugas tersebut menyeter keuangan ke bank jatim, kemudian petugas pajak di Kecamatan melaporkan setiap minggu tentang realisasi pemasukan PBB ke Bupati Bondowoso dengan tindasan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Dari hasil setoran tersebut apabila PBBnya sudah lunas di masing-masing Desa maka staf pemungut pajak dan Kecamatan mendapatkan insentif tampak jelas dari skema pembayaran pajak bumi dan bangunan bahwa kewenangan Camat sebatas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ali Djunaedy,S.Sos (Sekcam), pada hari senin 26 mei 2014 beliau mengemukakan bahwa:

”Seharusnya dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak harus ada staf dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang di tempatkan di Kecamatan Tamanan sehingga Camat tidak perlu menerbitkan surat keputusan penunjukan staf petugas pajak, karena tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten semestinya setiap Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat harus ada dukungan dana, personil, anggaran dan logistik.”

Pelaporan dan lain-lain bendara pajak bumi dan bangunan kecamatan yang sudah ditunjuk melalui tim intensifikasi PBB melaporkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Bupati melalui dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso, pajak terhutang agar dibayar lunas pada tempat pemabayaran yang telah ditentukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan yang telah diatur didalam SPPT, apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tidak atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi tentang pajak daerah berupa bunga sebesar 2%sebulan. Didalam pelaksanaan tugas Camat mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dapat disimpulkan bahwa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Tamanan diberikan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih fleksibel,efektif, efisien dan inovatif serta mampu menumbuhkan motifasi dan kreasi kepada Camat. Dengan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Tamanan dapat menjamin bahwa standar pelayanan masyarakat apabila pelayanan dilaksanakan oleh dinas teknis.

#### 4.2.3 Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Bondowoso Kepada Camat Tamanan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diuraikan faktor-faktor yang mendukung dari pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat adalah sebagai berikut:


- a. Adanya keinginan politik Bupati Bondowoso untuk mendelegasikan kewenangan pemerintahan kepada Camat Tamanan yang ditunjukkan dengan adanya Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004.
- b. Kemauan politik Bupati Bondowoso dan DPRD Kabupaten Bondowoso untuk menjadikan Kecamatan Tamanan sebagai pusat pelayanan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Tamanan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sehingga dapat memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini di buktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang dilanjutkan dengan adanya Peraturan Bupati Bondowoso Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- c. Kelegawaan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso untuk melimpahkan kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Camat Tamanan melalui Peraturan Bupati berupa kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Adapun faktor-faktor yang menghambat pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat Tamanan.

- a. Tidak adanya dukungan dana dan logistik yang cukup untuk menjalankan sebagian kewenangan teknis yang telah di delegasikan sehingga tidak dapat dijalankan secara efektif.
- b. Tidak tersedianya sumber daya aparatur yang memadai untuk menjalankan kewenangan yang di delegasikan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Dwi Wahyudi, Sos. MM (Camat Tamanan), pada hari selasa 17 juni 2014 beliau mengemukakan bahwa:

”Didalam melaksanakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati tentunya ada faktor-faktor yang menghambat didalam pelaksanaan tersebut yaitu: Tidak adanya dukungan dana dan logistik yang cukup hal ini petugas dan Kecamatan hanya menerima insentif dari hasil pemungutan PBB apabila PBB tersebut sudah lunas sesuai dengan target yang sudah ditentukan demikian juga dengan logistik, tidak tersedianya sumber daya aparatur yang memadai hal ini petugas tidak diberikan pelatihan teknis khususnya masalah pemungutan PBB.”



## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat studi pada Kecamatan Tamanan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat khususnya Kecamatan Tamanan diperlukan adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat.
- b. Sebagian kewenangan Bupati Bondowoso kepada Camat dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2004 yaitu, memberikan kewenangan kepada Camat berupa kewenangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- c. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Bupati maka Camat mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati ialah dengan mengkoordinasikan dan memfasilitasi peyelenggaraan kegiatan pemungutan (PBB) di tingkat Kecamatan.
- d. Untuk dapat merealisasikan Peraturan Bupati Bondowoso tersebut diatas dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai beserta aparatur yang terlatih beserta logistik yang memadai.



## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Dalam pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat hendaknya tidak dibuat dengan pola seragam sebaiknya dengan pola keanekaragaman karena masing-masing Kecamatan potensinya berbeda.
- b. Pendelegasian kewenangan tersebut diatas menghitung perkiraan kebutuhan logistik masing-masing Kecamatan demikian juga mengenai anggaran sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- c. Meyiapkan tolak ukur kinerja organisasi masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- d. Mengadakan evaluasi terhadap keberhasilan Camat dalam melaksanakan Peraturan Bupati dengan kemampuan Camat dalam menerima pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Bondowoso.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritis Data*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya. Malang: YA3 Malang*.
- Geoffrey Mills, Oliver Standingford, Robert C Appleby. 1991. *Modern Office Management Manajemen Perkantoran*. Jakarta: Binapura Akasara.
- James A.F, Stoner. 1994. *Manajemen*. Jakarta: P.T. Gelora Aksara Pratama.
- Miles dan Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pres.
- Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, 2008.*Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. Jakarta-Surabaya Patco 1981.
- Thoha, Miftah. 1993. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana 2008.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan karya ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Wasistiono, Sadu. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wijaya, Haw. 2005. *Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

## **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 *Tentang Kecamatan*.

Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan*.

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 *Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan*.

Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 396 Tahun 2004 *Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Umum Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat*.

## **WEBSITE**

[http://jdih.jatimprov.go.id/kabbondowoso/index.php?option=com\\_contact&view=contact&id=1&Itemid=74](http://jdih.jatimprov.go.id/kabbondowoso/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=74).

<http://bondowosokab.go.id/instansi/bagian/bagian-hukum>.